

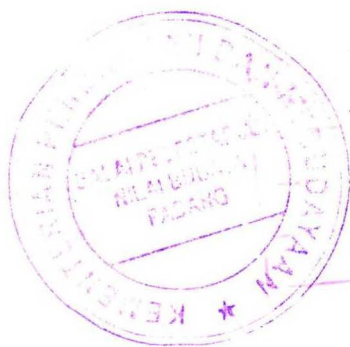
SENO

Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (1975-2000)



BPSNT Padang
Press





**PERKEMBANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
(1975-2000)**

PEJABAT
KEMENTERIAN
KELAKSANAAN
KEMENTERIAN
KELAKSANAAN
KEMENTERIAN

Klasifikasi

1

Tema:

**PERKEMBANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
(1975-2000)**

Oleh :

Drs. Seno



Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

BPSNT PADANG

2011

Drs. Seno
*PERKEMBANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN (1975-2000)*

©2011 BPSNT Padang

Cetakan Pertama: November 2011

Hak Penerbitan Pada BPSNT Padang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
cara apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin
fotokopi, scan, photo, dan lain-lain tanpa izin sah dari penulis
dan atau penerbit (UU No. 19 tahun 2002)*

Editor:

Dr. Mhd. Nur, M.S

Desain Cover:

Rois Leonard Arios

Lay-out isi:

CV. Faura Abadi

Percetakan:

CV. Faura Abadi

ISBN:

978-602-8742-37-5

Penerbit:

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/faksmile: 0751-496181

www.bpsnt-padang.info

e-mail: surat@bpsnt-padang.info

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Pencipta dan Pemelihara alam semesta, bahwa dengan hidayah dan inayahNya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Penelitian dan penulisan mengenai “Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1975-2000” adalah salah satu tugas dan kewajiban untuk mencari dan mengumpulkan data serta menyusunnya ke dalam sebuah laporan. Informasi kesejarahan ini sangat penting untuk diketahui karena banyak data dan cerita yang terpendam begitu saja mengenai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang mewarnai kiprah dan fatwa MUI di daerah tersebut.

Penelitian ini menjadi penting mengingat sejak tahun 1975, di Sumatera Selatan muncul organisasi MUI yang berkiprah di bidang keagamaan. MUI ini semula berdiri di Jakarta pada tahun 1975 dan kemudian membentuk cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan.

Hasil penelitian yang berjudul Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1975 – 2000” ini merupakan hasil penelitian yang berguna untuk memahami suatu organisasi keagamaan dari sudut sejarah sebagai obyek penelitiannya. Masalah pokok penelitian ini mengenai kiprah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan dan perkembangannya dari tahun 1975 hingga tahun 2000.

Dalam usaha menjawab permasalahan ini, penulis memakai penelitian historis (pendekatan sejarah), yaitu membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif. Kemudian untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan penelitian melalui literatur yang ada kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh pendiri Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan pengurus-

pengurus lainnya. Setelah itu data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah.

Sementara itu, MUI merupakan salah satu organisasi keulamaan yang bersifat independen yang terbentuk oleh keinginan untuk menegakkan nilai-nilai agama Islam yang semakin hari semakin mundur. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 dan diresmikan di Jakarta dengan Ketua K.H. Mansyur Azhari.

Perkembangan organisasi ini dapat dilihat melalui metode kepemimpinannya dan program kerjanya. Dalam hal ini, sejak berdirinya MUI Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2000 telah mengalami lima kali periode, yaitu pada masa K.H. Mansyur Azhari, K.H. Rasyid Siddik tiga kali kepemimpinan dan Drs. M. Syu'ib Ushul. Kelima periode ini mengalami perkembangan yang beragam. Dan dilihat dari perkembangannya, Majelis Ulama Indonesia telah memiliki peranan yang besar dalam bidang sosial keagamaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui kiprah dan sejarah perkembangannya. Selain itu juga semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

Meskipun kami telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan karya yang baik, namun kami sadar masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Untuk meningkatkan mutu tulisan ini, kami mohon saran dan kritik yang konstruktif kepada para pembaca yang budiman.

Akhirnya, terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Drs. Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang yang telah membantu mendorong terlaksananya penelitian dan penulisan ini. Selanjutnya juga kami ucapkan terimakasih kepada para informan yang telah membantu memberikan data dan informasi baik berupa buku-

buku, belletin, laporan hasil penelitian, maupun data lisan yang erat kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan.

Padang, November 2011

Penulis

**SAMBUTAN DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA,
SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Diiringi puji dan syukur, Saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang ***Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Selatan (1975-2000)***. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yang kemudian disempurnakan kembali oleh penulisnya sehingga hadir di tangan pembaca dalam bentuk buku.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi member ruang dan peluang untuk masuknya berbagai pengaruh budaya asing, termasuk di Propinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan setiap pihak, baik berkenaan dengan kesiapan pengetahuan berbasis disiplin ilmu, maupun kesiapan struktur kelembagaan sosial kemasyarakatan, guna mengantisipasi pengaruh negatif dari masuknya budaya asing tersebut. Pada konteks itu, para ulama dalam wadah majelis ulama memiliki peran strategis dalam upaya penggemblengan umat, sebagaimana yang diperbuat oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Selatan. Tentunya kontribusi Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Selatan tidak hanya diharapkan pada upaya memberikan pertimbangan-pertimbangan pemikiran kepada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, namun juga perlu memiliki kesamaan fisi dan pemahaman dalam struktur kepengurusan, sehingga setiap agenda perbaikan di tubuh umat terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan, membuka cakrawala berfikir serta memperkaya khasanah referensi ilmiah pembaca, khususnya terkait dengan keberadaan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Selatan (1975-2000).

Jakarta, Oktober 2011

Setdijen NBSF,



Drs. Mumus Muslim, MM.

NIP. 19630502 198403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Tinjauan Pustaka	8
1.7. Metode Penelitian	9
1.8. Sistematika Laporan	12
 BAB II LATAR BELAKANG BERDIRINYA MAJELIS ULAMA INDONESIA 1975-2000.....	 14
2.1. Pengertian Ulama	14
2.2. Peranan Ulama	20
2.3. Ciri-Ciri Ulama	22
2.4. Latar Belakang Berdirinya MUI Provinsi Sumatera Selatan	 23
2.5. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia	27
2.6. Orientasi dan Peran MUI	31
2.7. Struktur Organisasi dan Kepengurusan	33
2.8. Komisi-Komisi Lembaga/Badan di Lingkungan MUI.....	 34
 BAB III SEJARAH KEBERADAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN....	 36
3.1. Perkembangan MUI Provinsi	36
3.1.1. Periode I (1975-1980)	36
3.1.2. Periode II (1980-1985)	46
3.1.3. Periode III (1985-1990)	49
3.1.4. Periode IV (1990-1995)	58
3.1.5. Periode V (1995-2000)	59
	vii

BAB IV KIPRAH MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN	65
4.1. Bidang Sosial Keagamaan	65
4.2. Bidang Kawin Beda Agama	69
4.3. Pandangan MUI Tentang UU No. 1/1974 (Tentang Perkawinan)	73
4.4. Pembinaan Dai Transmigrasi	74
4.5. Fatwa Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Selatan	76
 BAB V PENUTUP	 81
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR INFORMAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membicarakan Majelis Ulama Indonesia, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan para ulama itu sendiri. Sedangkan membicarakan ulama adalah sama dengan membicarakan masyarakat elit di suatu tempat. Memperhatikan pada sejarah kehidupan ulama di Sumatera Selatan, mereka selalu tampil sebagai manusia kreatif. Mereka tidak pernah kehilangan ide dalam berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Mulai dari mengajarkan agama kepada ummat, tanpa suatu tuntutan jumlah bayaran, bahkan ada kala mereka sendiri yang membiayai fasilitas-fasilitas untuk belajar muridnya.

Berbeda dengan elit-elit lain, ulama relatif lebih kuat mendapat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Hal ini karena selain berfungsi sebagai pemberi petunjuk kepada ummat, mereka juga sangat kuat menjaga amanah. Hal ini terlihat bahwa ulama sering mendapat posisi sebagai pemimpin informal yang mendapat mandat untuk memegang sesuatu jabatan berdasarkan kepercayaan ummat, bukan karena sebuah SK (Surat Keputusan) atau karena perjuangan melalui politik. Karena itu dalam masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, golongan ulama merupakan salah satu kelompok yang amat penting.

Dalam sejarah masyarakat Sumatera Selatan ditemukan data bahwa ulama pernah menjadi penasihat Sultan Palembang dan ikut berjuang dalam perang melawan imperium asing (Inggris dan Belanda), dan juga dalam masa perjuangan mempertahankan Proklamasi kemerdekaan RI (1945 – 1949). Posisi tersebut dipikul bukan karena mereka sebagai penanggungjawab negara ketika itu, tetapi hanya sekedar ingin membebaskan ummat dan tanah air dari cengkraman penjajah. Penelitian ini dilakukan ketika

pemimpin-pemimpin negara tidak sanggup lagi mengajak rakyatnya untuk mempertahankan tanah airnya. Kenapa ulama sanggup melakukan hal-hal seperti itu ? Karena selain ulama selalu bekerja dengan tulus *tanpa tedeng aling-aling*, ulama juga termasuk kelompok berilmu tinggi yang selalu dapat membuat interpretasi situasional berdasarkan nilai agama.

Kedudukan ulama yang begitu dominan dalam masyarakat Provinsi Sumatra Selatan sebenarnya tidak hanya selama perang kolonial di Sumatra Selatan tetapi telah dimulai sejak terbentuknya komunitas masyarakat Islam Palembang awal abad ke-15. Hal ini barang kali berkaitan erat dengan proses islamisasi pra kondisi terciptanya sistem politik. Peran ulama di Sumatera Selatan terutama sekali dalam ilmu pengetahuan telah terlihat sejak awal terbentuknya masyarakat Islam secara politik yaitu pada masa-masa sesudah adanya kesultanan Islam Palembang. Contoh konkrit tentang hal ini adalah pada masa Ki Gede Ing suro yang berkuasa di Palembang sekitar tahun 1573-1590.

Ulama di Sumatra Selatan tampaknya tetap menjadi suatu kelompok masyarakat yang dihormati oleh masyarakat, melebihi penghormatan terhadap kelompok masyarakat lainnya. Penghormatan terhadap ulama adalah penghormatan yang datang dari hati yang tulus karena kemuliaan pekerjaannya yaitu selalu bekerja untuk mengajar agama kepada ummat ini di mana dengan agama tersebut ummat ini mengerti tentang tujuan hidupnya, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akherat nanti.

Biasanya ummat mampu memuliakan arti hidupnya dengan ilmu, memuliakan akhlaknya dan saling menghormati serta saling memberi penghargaan terhadap orang-orang yang berjasa dalam hidupnya terutama sekali terhadap pemberi pemberi hidupnya yang utama yaitu Allah WWT, seterusnya kepada penyampai wahyu Allah yaitu Nabi Muhammad Saw. Penghormatan pada orang tua yang telah melahirkannya dan membesarkannya dan selanjutnya guru-guru yang telah memberinya pelajaran sehingga dia memiliki

ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kemuliaan hidupnya.

Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ulama mempunyai peranan yang sangat penting, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang sosial politik. Kehadiran mereka ikut menentukan arus penyebaran agama Islam ke pelosok-pelosok penjuru tanah air. Sebut saja Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate dan Tidore, Kesultanan Makasar, Kesultanan Palembang dan lain sebagainya. Pada kerajaan-kerajaan tersebut, para ulama ikut menentukan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil Sultan dalam segala hal. Bahkan para ulama ini juga ikut menentukan dalam suksesi kerajaan. Setiap raja atau sultan yang naik tahta harus mendapatkan legitimasi dari para ulama kerajaan.

Setelah masuknya kolonialisme Barat (Belanda, Inggris dan Portugis) pada awal abad XVII hingga akhir abad XIX setapak demi setapak kekuasaan Sultan mulai berkurang, demikian juga peran ulamanya. Hal ini karena Belanda ikut campur tangan dan bahkan menguasai kesultanan tersebut sehingga peran ulama semakin merosot. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hanya pada persoalan-persoalan keagamaan dan masalah-masalah setempat.

Berlakukannya Politik Ethis, maka pendidikan untuk orang pribumi mulai tumbuh. Pada sisi lain muncul pula pendidikan Islam tradisional yang tersebar di daerah-daerah yang kemudian berhasil menelorkan tokoh-tokoh ulama terkemuka. Sebagai konsekwensi lahirnya tokoh-tokoh ulama, maka pada awal abad XX, banyak organisasi Islam dan partai-partai Islam bermunculan, di antaranya yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan mengokohkan semangat Uluwah Islamiyah. Pada gilirannya setiap organisasi tersebut bergerak dan berlandaskan prinsip-prinsip Islamiyah. Artinya, setiap

kebijakan yang ada di dalamnya mengacu pada nilai-nilai dasar Islam.

Islam sebagai agama memperlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif para pelakunya, sedangkan negara Republik Indonesia tidak mungkin memperlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berbeda. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat diterima dalam kehidupan bernegara di Indonesia¹.

Perkembangan Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangan agama Islam tersebut, muncullah organisasi-organisasi keagamaan yang didukung oleh situasi dan kondisi politik di Indonesia saat itu. Selain organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam lainnya yang sudah lama terbentuk, muncul lagi organisasi keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang terbentuk oleh keinginan untuk menegaskan nilai-nilai keagamaan Islam.

Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.² Perjalanan Majelis Ulama Indonesia telah melalui berbagai jalan berliku dan penuh tantangan yang berat. Namun demikian, organisasi para ulama ini masih mempunyai eksistensi dan cukup handal dalam pemerintahan. Seperti dikatakan Deliar Noer bahwa dalam perkembangannya Majelis Ulama Indonesia lebih menampilkan sosok "organisasi semi pemerintahan".³

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu organisasi keulamaan dan pemerintahan yang menghimpun dan

¹ A. Helmy Faizal Zen, *Agama Nasionalisme dan Demokrasi*, (Jakarta : Forum Ijtihad, 2000), Hal. 21.

² *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta : Departemen Agama, 1993), hal. 122.

³ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Risalah No. 6, 1983), hal. 125.

mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif serta senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-Ukhuwah*), toleransi (*al-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan dengan baik terhadap sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis serta mencegah hal-hal yang bersifat menimbulkan konflik berkepanjangan. Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia yang berdiri di masa Orde Baru merupakan suatu kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghimpun aspirasi-aspirasi umat. Majelis Ulama Indonesia mungkin bisa dikatakan sebagai suatu forum pemersatu umat Islam Indonesia. Aspirasi-aspirasi umat termasuk aspirasi politik, mungkin bisa tersalurkan melalui lembaga ini⁴.

Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975, dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan, MUL dibentuk pada tahun 1975 dan diresmikan di Mesjid Istiqlal Jakarta yang diketuai Mansyur Azhari. Di samping itu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah yang telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasehat-nasehat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut keagamaan dan kearifan para ulama untuk mengembangkan semangat juang.⁵

Sejak berdirinya, Majelis Ulama Indonesia telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Di antaranya penyusunan pola dan program terpadu oleh

⁴ Badriyatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 321.

⁵ *Ensiklopedi Islam 3*, Dewan Redaksi, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1993), hal. 122.

semua ormas, badan-badan, lembaga-lembaga serta instansi-instansi yang berwenang dalam usaha menyelenggarakan pendidikan para da'i (juru dakwah) serta mubaligh (penyiar agama) dan penyebarannya ke daerah-daerah di Indonesia, sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya. Majelis Ulama di daerah-daerah lain di Indonesia, Majelis Ulama Provinsi Sumatera Selatan juga ditentukan oleh Majelis Ulama Pusat yang dimaksudkan agar para ulama mempunyai wadah dalam keikutsertaannya dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan makmur secara rohani dan jasmani sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan GBHN yang diridhai Allah SWT, yaitu dengan membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengamalan ajaran-ajaran agama Islam. Dengan demikian tidak dapat dielakkan lagi apa yang telah diputuskan oleh pusat, lalu kebijakan-kebijakan tersebut disebarkan ke Majelis Ulama Indonesia cabang daerah-daerah di Sumatera Selatan.⁶

Penelitian ini difokuskan pada Keberadaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Sejarahnya (1975-2009). Hal ini karena tahun 1975 merupakan tahun awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pembatasan tahun 2009 karena pada tahun tersebut MUI Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami tujuh kali masa pergantian kepengurusan yang mempunyai visi dan misi, orientasi serta program kerja yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan MUI di Sumatera Selatan, serta bagaimana peranannya dalam bidang pendidikan dan keagamaan bagi masyarakat Sumatera Selatan sehingga masyarakat memiliki informasi mengenai hal tersebut.

⁶ Susein Segaf, *Ulama dan Umarah*, (Jakarta : PPO Ulama-Ulama/Khatib seluruh Indonesia, 1978), hal. 286.

1.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya MUI di Sumatera Selatan ?
2. Bagaimanakah perkembangan MUI di Sumatera Selatan ?
3. Bagaimanakah peranan MUI di Sumatera Selatan dalam bidang sosial keagamaan sepanjang tahun 1975-2009 ?
4. Bagaimanakah struktur kepemimpinan dan fatwa-fatwa MUI Sumatera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang berdirinya MUI di Sumatera Selatan, perkembangan MUI di Sumatera Selatan, dan mengungkapkan peranan MUI di Sumatera Selatan terutama dalam bidang sosial keagamaan sepanjang tahun 1975-2009.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Berguna bagi pengembangan pengetahuan tentang MUI di Sumatera Selatan.
2. Bahan rujukan bagi pemahaman tentang studi-studi sejarah lokal.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, MUI menjadi organisasi sosial keagamaan yang bertujuan ikut membangun insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah. Sedangkan landasan yang digunakan adalah Fahaman *Ahlussunah Waljamaah* yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan yang meliputi dasar-dasar amal keagamaan

maupun kemasyarakatan.⁷ Rencana penelitian ini masih bersifat umum. Majelis Ulama Indonesia sangat berperan dalam kehidupan sosial keagamaan di masyarakat tanpa memasukkan unsur-unsur politik.

1.6. Tinjauan Pustaka

Secara umum sudah ada penelitian yang menyinggung masalah Majelis Ulama Indonesia, tetapi penelitian khusus yang mengkaji tentang sejarah dan perkembangan Majelis Ulama Indonesia di Palembang belum ada. Ada beberapa literatur yang membahas mengenai ulama secara umum, di antaranya yaitu *Ulama dan Umara* yang ditulis oleh Susen Segaf dan *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* karangan M. Atho Mudzhar.

Pada buku yang berjudul *Hamka di Mata Umat* yang ditulis oleh Nasir Tamara menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Hamka, ia menyadari betapa sulitnya kedudukan ulama Indonesia itu, apalagi menyandang jabatan Ketua umum Majelis Ulama yang berdiri di antara pemerintahan dan umat. Ini terjadi bukan pada pusat saja tetapi termasuk di tingkat I, II dan daerah-daerah.⁸

Di sisi lain ada karangan M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*. Dalam buku tersebut menguraikan tentang keterlibatan pemerintah dalam pembentukan Majelis Ulama Indonesia tidak hanya pada dorongan semangat dan pemberian kemudahan, tetapi sampai kepada pemberian pengarahan-pengarahan kepada ulama-ulama. Buku ini juga menceritakan kedudukan Majelis Ulama Indonesia di dalam masyarakat dalam pembuatan fatwa-

⁷ Hamka, *Dimata Hati Umat*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 65.

⁸ Nasir Tamara, *Hamka di Mata Umat*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).

fatwa. Namun masih sedikit sekali menceritakan tentang sejarah maupun perkembangannya.⁹

Kemudian dalam ceramah Ketua Majelis Ulama pada pekan pertemuan ulama/khatib seluruh Indonesia pada tanggal 8 Desember 1976 di Jakarta, menjelaskan bahwa Majelis Ulama tidaklah mempunyai anggota sebagaimana perkumpulan-perkumpulan yang ada. Bahkan seluruh ulama Indonesia adalah anggotanya. Hasil ceramah tersebut telah dibukukan dengan judul *Ulama dan Umara* yang ditulis oleh Susen Segaf.¹⁰

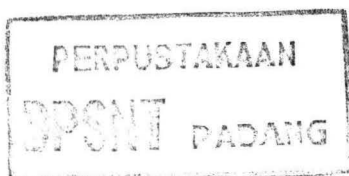
Pembahasan yang menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Majelis Ulama Indonesia di tingkat Provinsi Sumatera Selatan secara kronologis dan sistematis. Dari sinilah memberi harapan kami untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah dan perkembangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memberi informasi tentang kebenaran Majelis Ulama Indonesia dan peranannya di wilayah Sumatera Selatan ini maka penelitian ini dilakukan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini berkaitan erat dengan penulisan sejarah agama, khususnya perkembangan MUI Sumatera Selatan, maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah. Fokus dan penekanan penelitian ini adalah masalah sejarah dan perkembangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan keulamaan di Sumatera Selatan menjadi titik sentral perhatian. Sebelum memulai pada tahapan pengumpulan data, tidak ada salahnya jika di sini dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian metode sejarah.

⁹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993).

¹⁰ Susen Segaf, *Ulama dan Umara*, (Jakarta : PPO Ulama/Khatif Seluruh Indonesia, 1978).



Gilbert J. Graghan dalam bukunya *A Gaide to Historical Method* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.¹¹ Selanjutnya Louis Gottschalk, dalam bukunya yang berjudul *Mengerti Sejarah* menerangkan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹²

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian sejarah masa kini, yang peristiwanya berlangsung sejak masa Orde Baru sampai dengan masa Reformasi, maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan sejarah lisan (*oral history*). Apalagi masih ada banyak nara sumber yang menyimpan peristiwa yang dialaminya dalam bentuk memori atau ingatan yang tersimpan di kepalanya dan belum sempat menuliskannya dalam bentuk buku atau tulisan lainnya. Jika data tertulis dirasa masih terlalu sedikit, maka data lisan menjadi amat penting untuk diungkap, lebih-lebih jika kita mengetahui bahwa metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis. Melalui penggalian sumber-sumber sejarah lisan ini, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya. Para informan tidak hanya mengkisahkan kembali masa lalu yang dialaminya, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi

¹¹ Gilbert J. Graghan, *A. Guide to Historical Method*, (New York : Fordham University Press, 1984), hal. 54-57. Lihat juga Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah dalam Buku T. Ibrahim Alfian, et al., ed.*, Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis : Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 401-419.

¹² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 32.

sendiri terhadap masa lalu.¹³ Ini jelas memberikan nilai tambah pada persepsi peneliti tentang masa lalu yang harus diungkap.

Pendekatan sejarah lisan, dapat membantu dalam usahanya untuk menjelaskan kiprah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan di bidang sosial keagamaan, politik dan budaya. Sebelum wawancara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pendataan dan survey kepada para informan (pengkisah); kedua membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); ketiga, menghubungi informan; dan keempat melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.

Guna memperoleh data lisan, kita harus dapat mengorek keterangan dari para pelaku sejarah dan saksi yang berdomisili di wilayah Sumatera Selatan mulai dari mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia periode pertama hingga periode kelima. Untuk mengetahui perkembangan MUI selanjutnya, maka juga memwawancarai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang sekarang masih menjabat. Berbagai macam keterangan yang diperoleh dari para informan tersebut, perlu diseleksi dan dikritik kerelevansiannya. Satu sama lain harus dicross cek dan diuji akurasi dengan pokok persoalan penelitian, sehingga tingkat validitas dan obyektivitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk melengkapi data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, maka perlu dikombinasikan dengan sumber primer tertulis yang banyak terdapat pada arsip atau dokumen yang ada di Palembang. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan sumber primer, digunakan pula sumber sekunder yaitu tulisan atau buku yang ditulis dari "tangan kedua" yang diperoleh melalui instansi resmi, yaitu Perpustakaan yang ada di Palembang,

¹³ Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris" dalam buku, *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta* Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alfian, (Jakarta : Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002), hal. 152.

Arsip Daerah, Perpustakaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.

Data-data sejarah yang diperoleh baik dari sumber lisan maupun tertulis kemudian diberi arti dan makna, dengan cara merangkaikan satu sama lainnya dalam bentuk tulisan yang obyektif dan ilmiah, sehingga menjadi jalinan cerita yang kronologis dan sistematis mengenai Sejarah Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan.

1.8. Sistematika Laporan

Laporan ini terbagi atas lima bab. Bab I (Pendahuluan) berisi mengenai pokok-pokok pemikiran yang tertuang dalam : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pelaporan.

Bab II berisi latar belakang berdirinya MUI Sumatera Selatan. Adapun pokok bahasannya meliputi pengertian ulama yang diungkapkan menurut pendapat beberapa orang pakar, peranan ulama di Sumatera Selatan dalam menangani masalah kehidupan keagamaan. Kemudian juga membahas masalah ciri-ciri ulama yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengakui sebutan ulama dengan melihat ciri-ciri tertentu yang dimiliki seorang ulama. Ciri-ciri tersebut di samping memiliki kecakapan dalam bidang ilmu agama Islam secara mendalam, juga harus dapat menjadi teladan bagi ummat dalam menjalani hidup sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya juga dibahas mengenai latar belakang berdirinya MUI Sumsel, visi dan misi MUI, orientasi dan peran MUI dan kemudian membahas masalah struktur organisasi dan kepengurusan di tubuh MUI Sumatera Selatan.

Bab III menguraikan masalah perkembangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sejak berdirinya pada tahun 1975 hingga tahun 2000. Untuk memudahkan pembahasan dalam rentang waktu 25 tahun tersebut, maka disini akan diuraikan berdasarkan periode kepemimpinan.

Masing-masing periode menentukan ketua/pimpinan dan pengurus MUI dengan masa bakti selama lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Kelima periode kepemimpinan tersebut yaitu, Periode pertama tahun 1975-1980; Periode kedua tahun 1980-1985; Periode ketiga tahun 1985-1990; Periode keempat tahun 1990-1995; dan Periode kelima tahun 1995-2000. 1975-1980. Masing-masing periode ini membahas masalah program yang dilaksanakan, struktur organisasi, fatwa-fatwa yang dilakukan MUI, dan tokoh-tokoh ulama yang berperan.

Bab IV membahas masalah kiprah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Adapun cakupan bahasannya meliputi bidang sosial keagamaan dan bidang kawin beda agama. Di samping itu juga dibahas mengenai pandangan MUI Tentang Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan.

Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga masyarakat transmigran asal Jawa yang ditempatkan di daerah-daerah transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan, maka MUI provinsi daerah ini juga menugaskan para dainya untuk melakukan pembinaan kepada para transmigran asal Jawa di daerah transmigrasi tersebut. Dalam bab ini juga dibahas serba sedikit mengenai fatwa Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Selatan. MUI Sumatera Selatan ini dalam melakukan fatwanya selalau mengadopsi atau merujuk fatwa MUI yang berada di pusat (Jakarta). Adapun fatwa-fatwanya meliputi larangan semua perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Adapun perbuatan yang diharamkan yaitu segala macam bentuk maksiat yang dilarang oleh Allah SWT.

Terakhir adalah Bab V yang merupakan bab penutup. Seluruh rangkaian uraian dari bab I hingga bab Bab IV ini kemudian disimpulkan dalam bab kesimpulan. Selanjutnya juga memberikan saran yang bermanfaat bagi perkembangan MUI ke depan.

BAB II

LATAR BELAKANG BERDIRINYA MAJELIS ULAMA INDONESIA 1975 - 2000

2.1. Pengertian Ulama

Dewasa ini sangat dirasakan bahwa orang yang memperoleh pengakuan predikat ulama semakin sedikit. Dari segi kuantitas maupun kualitas, salah satu penyebab kenyataan itu adalah kekurangan tenaga pengajar agama yang mampu memberi semangat kepada masyarakat. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi umat Islam Indonesia, khususnya para ulama.¹⁴

Secara etimologis “ulama” berasal dari bahasa Arab dalam bentuk plural, bentuk singularnya adalah “alim”, berarti “orang yang mengetahui” atau orang pandai, orang yang terpelajar dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan. Ulama adalah sebuah status yang didapat melalui proses belajar, di mana status ini merupakan pengakuan pihak lain terhadap dirinya. Untuk mendapatkan pengakuan ini seorang ulama minimal harus berpengetahuan dan mempunyai pengikut (murid). Oleh karena terminologi ini berasal dari bahasa Arab, maka seringkali yang dimaksud dengan pengetahuan yang dimiliki seorang ulama adalah pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ilmu keislaman, seperti : bahasa Arab, fiqh, tafsir dan lain-lain.

Ulama adalah sosok/pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman, dimana pengetahuan tersebut ia ajarkan kepada murid-murid dan masyarakatnya, kemudian ia mendapat pengakuan sebagai ulama dari sebagian anggota masyarakat, minimal dari murid atau kelompoknya. Selain itu, ia berkiprah secara luas demi “pembangunan umat”. Para

¹⁴ Mimbar Ulama : *Ulama Dambaan Umat*, (Jakarta : Mimbar Ulama, 1976), hal. 13.

ulama di Provinsi Sumatera Selatan lazim disebut dengan istilah ulama.

Sedangkan pengertian ulama yang dikemukakan beberapa pakar antara lain : pertama menurut Ibnu Qayyim Ismail dalam bukunya *Kiai Penghulu Jawa*, peranannya di masa kolonial ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan ma'rifatnya.¹⁵ Kedua, Hiroko Harikhosi dalam bukunya *Kiai dan Perubahan Sosial* mendefinisikan ulama adalah seorang ahli ilmu pengetahuan agama Islam secara tradisional berfungsi sebagai tempat bertanya mengenai agama Islam.¹⁶ Ketiga, M. Baharun dalam bukunya *Opini Ke-Islaman Aktual* ulama adalah orang yang luas ilmu pengetahuan agama Islam menurut pandangan dan pengawasan orang banyak, terus menerus mendakwahkan Islam dengan mengajar, bertabligh dan berceramah.¹⁷

Dalam Al Qur'an kata ulama terhitung sebanyak dua kali disebut di dalamnya, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 197 dan surat Fatir ayat 28, yang artinya : *"Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya"*. (Qs. 26 asy-Syu'ara : 197). Artinya : *"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama"*. (Qs. 35 Fathir : 28).¹⁸

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa ulama merupakan hamba Allah yang beriman, "menguasai ilmu *kauniyah* dan *tanziliyah*, berpandangan hidup luas, dan beribadah dengan alasan rasa takut (Khasysyah) kepada Allah SWT."¹⁹

¹⁵ Ibnu Qayyim Ismail, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal. 60.

¹⁶ Hiroko Harikhosi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : P3M, 1987), hal. 36.

¹⁷ M. Baharun, *Opini Keislaman Aktual*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hal. 36.

¹⁸ Quraish Sihab, *Lentera Hati Kasih dan Kehidupan*, (Bandung : Mizan, 1995), hal. 358.

¹⁹ KH Badruddin Hsyubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 49.

Ulama merupakan pewaris nabi, oleh karena itu menduduki fungsi kunci dalam masyarakat karena ilmu yang disebarluaskan untuk mendidik dan memimpin masyarakat, sehingga dapat membedakan yang benar dan yang bathil, yang halal dan yang haram, yang pantas dan yang tidak layak. Agar penilaian terhadap apa yang diartikan dengan makruf dan munkar itu betul-betul seperti yang ditetapkan oleh kriteria syariat Islam, maka ulama itu dituntut dengan sendirinya mestilah menguasai ilmu secara mendasar, luas dan mendalam. Jika tidak, maka hasil penilaian dapat salah dan menyesatkan.²⁰

Secara umum, Saletori membagi ulama ke dalam dua kategori yaitu "ulama akherat dan ulama dunia". Dasar pembagian ini adalah perbedaan sikap mereka terhadap masalah keduniawian. Ulama akherat adalah mereka yang hidup bersahaja dalam pengabdian, berkepribadian saleh terhadap ilmu agama dan menjauhkan diri dari mengejar hal kebendaan dan politik. Keseluruhan hidup mereka adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan berjuang untuk mempertinggi moral masyarakat. Ulama dunia sebaliknya, mereka menginginkan kekayaan dan kehormatan duniawi dan tidak segan-segan mengkhianati hati nurani asalkan tujuan tercapai.²¹

Saletore juga membagi ulama atas tiga jenis, yaitu; ulama sebagai guru yang menderita kelaparan. Setelah menyelesaikan pendidikan formal, seorang alim biasanya mengabdikan dirinya sebagai pengajar. Ia menampik penghidupan yang kaya dan mewah dan menolak ditarik dalam pergolakan politik. Ulama sebagai mubaligh yang saleh dan alim adalah orang alim yang semata-mata mengabdikan dirinya untuk usaha mencapai pengetahuan dengan tenang/untuk dakwah. Selanjutnya ulama sebagai pegawai

²⁰ K.H. Saifuddin Zuhri, "Ulama-Umara, Ulama dan Penguasa", dalam *Kalaidoskop Politik di Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta : Gunung Agung, 1982), hal. 169-170.

²¹ Saletore, "Ulama", dalam Sartono Kartodirdjo (Ed.), *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta : LP3ES, 1981), hal. 130-131.

pemerintah, ulama merupakan suatu jabatan dan gelar kehormatan dalam suatu pemerintahan.²²

Pemakaian kata ulama di Indonesia sedikit mengalami perubahan dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab kata ulama dipakai dari arti mufrodad atau bentuk tunggalnya, sehingga kalau maksud untuk banyak sering ditambah menjadi "ulama-ulama atau para ulama", sedangkan pengertiannya adalah orang-orang yang mendalami atau orang yang ahli tentang agama Islam. Selain itu ulama juga telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat terhadap ketaatannya terhadap ajaran agama, mengetahui saja tanpa mengamalkan, tidaklah cukup menarik pengakuan dari masyarakat sebagai ulama. Hal ini disebabkan pengetahuan sebagai ulama diiringi oleh penghormatan dan penghargaan dari masyarakat, apabila terjadi sebaliknya maka akan mendapat cela.

Beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan selalu berusaha mendakwahkan ajaran Islam di mana saja berada. Ulama mempunyai kewajiban menjalankan dan menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar* serta menjelaskan hal-hal yang penting dan mendasar mengenai hukum Islam. Mereka berkewajiban membina umat, meningkatkan iman dan ketakwaan. Sikap positif dari para ulama untuk memperbaiki keadaan umat itu tentu berpangkal dari kemampuan mereka mengamati keadaan masyarakat sekitarnya.²³

Dalam masyarakat Indonesia, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi. Ulama bukan hanya dihormati dan disegani oleh masyarakat, tetapi juga gagasan dan pemikirannya diikuti secara ketat, bahkan pada masyarakat pedalaman, setiap perkataan ulama dianggap sebagai kebenaran atau tuah yang harus ditaati karena kalau tidak maka masyarakat percaya akan terjadi bencana. Kepercayaan

²² Saletare, *Ibid.*, hal. 131-139.

²³ KH Badruddin Hsyubky, *Op.cit.*, hal. 37.

animisme yang berawal dari rasa hormat mereka. Perasaan hormat dan cinta kepada mereka yang telah berjasa selama hidupnya beralih menjadi pemujaan terhadap dirinya dan kuburannya setelah pemimpinnya meninggal.²⁴ Setelah Islam datang, kepercayaan ini beralih juga kepada ulama. Ulama pada masa awal perkembangan Islam sebagaimana disebutkan sebelumnya lebih memilih jalan tasawuf yang akrab dengan kepercayaan masyarakat yang percaya terhadap persoalan-persoalan *magis*. Sehingga mereka lebih cepat diterima oleh masyarakat.

Bahkan di beberapa tempat ulama dijadikan sebagai pemimpin masyarakat yang kekuasaannya terkadang melebihi penguasa daerah tersebut. Tidak heran jika ulama dalam batas-batas tertentu sangat menentukan perkembangan agama Islam yang dibawanya. Begitu pula yang terjadi di masyarakat di Sumatera Selatan. Ulama juga mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di tengah masyarakat.²⁵ Penghormatan kepada ulama terutama ulama zaman dahulu agak berlebihan seperti pemujaan atau penyembahan terhadap kuburan ulama. Masyarakat percaya bahwa kedekatan ulama tersebut dengan Allah dapat mempercepat dikabulkannya do'a mereka kepada Allah dengan perantaraan ulama tersebut.

Bagi para ulama, pekerjaan menyebarluaskan agama itu hanya atas dasar taqwa dan ikhlas karena Allah semata, di samping jauh dari perbuatan pamrih dan tidak mempunyai *interest* tertentu yang terselubung maupun terbuka. Tugas mereka sebagai da'i memang berat, tetapi benar-benar mulia. Ulama sebagai "Pewaris Nabi" adalah pemegang pusaka Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang di dalamnya mengandung segala hal yang menyangkut ilmu pengetahuan secara asasi, walaupun Al-Qur'an itu tidak bisa disebut sebagai buku teks ilmiah dalam pengertian disiplin ilmu yang bersumber dari

²⁴ R. Soekamono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta : Nanisina, 1973), hal. 19.

²⁵ Ratna Dewi, *Peranan Ulama dalam Penyebaran Islam di Kec. Cempaka Kabupaten OKU*, (Palembang : Skripsi, 2001), hal. 49.

manusia, tetapi Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber pengetahuan yang datang dari Allah pencipta alam yang sebagai sumber obyek ilmu pengetahuan manusia.²⁶

Dalam lintasan sejarah Palembang, mulai dari periode proses Islamisasi awal hingga saat ini, ulama memegang posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Pada awal kehadiran Islam di Sumatera Selatan, sebagai daerah sentral agama Islam adalah wilayah-wilayah pantai/pesisir. Di Sumatera Selatan, misalnya, dapat diamati pada pesisir kota Palembang. Semenjak Kesultanan Palembang Darussalam hingga zaman Jepang, selalu ada seorang ulama besar yang mendampingi Sultan. Pada masa itu hubungan antara ulama dengan masyarakat belumlah bersifat kepemimpinan vertikal struktural. Posisi kepemimpinan terhadap rakyat tidak dimainkan secara dominan oleh ulama. Kepemimpinan yang dominan pada masa itu berada di tangan Sultan atau raja.

Masuknya imperialisme Barat ke Indonesia, khususnya Palembang mengakibatkan terjadinya perubahan antara ulama di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Hubungan keduanya berubah menjadi hubungan yang bermuatan kepemimpinan vertikal struktural. Walaupun Sultan atau raja masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, namun kepemimpinan ulama menjadi lebih dominan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perubahan ini lebih disebabkan tampilnya ulama sebagai penentang keras kehadiran imperialisme Barat, dibandingkan dengan penentangan yang dilakukan oleh Sultan. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh ulama tersebut menjadikan hubungan antara ulama dengan rakyat semakin akrap.

Pada masa pendudukan Jepang, para ulama melakukan perlawanan terhadap Jepang yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Palembang. Setelah berita proklamasi kemerdekaan diterima di Palembang, para ulama merupakan salah satu kelompok yang mendukung negara

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, (Jakarta : 1981), hal. 30.

Indonesia merdeka dan selanjutnya mereka berperan aktif untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan kembalinya Pemerintah Kolonial Belanda. Perlawanan ulama tidak berhenti sampai di sana saja, terjadinya berbagai kemelut sosial dan politik di daerah Sumatera Selatan, para ulama tidak pernah tinggal diam. Mereka berperan sebagai penasehat, penetralisir, pengambil keputusan, pemimpin atau tetap bergerak di lembaga-lembaga pendidikan tradisional maupun modern yang diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang bertaqwa, yang selalu beramar makruf dan bernahi munkar.

2.2. Peranan Ulama

Sejarah memberi petunjuk bahwa para ulama sudah jelas peranannya bukan hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sejak kehadiran Islam di bumi Nusantara. Dinamika ajaran Islam yang disampaikan oleh para ulama, Kyai, ustadz, pemimpin organisasi Islam dan para cendekiawan muslim telah menanamkan dan menimbulkan sikap perlawanan terhadap penindasan, kezaliman dan penjajahan yang kemudian berkembang menjadi sikap bela tanah air dan bangsa serta membangkitkan semangat patriotisme.²⁷

Kedudukan ulama yang tinggi dalam masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan Islam sangat besar dan penting. Namun penghargaan atas jasa-jasa mereka walaupun hanya dalam bentuk tulisan mengenai mereka agar dapat terus dikenang masih tergolong langka.

Peranan para ulama selaku pewaris nabi dan pemimpin umat perlu lebih ditingkatkan di dalam membina iman, takwa, ukhuwah Islamiyah. Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan

²⁷ Mimbar Ulama : *Islam Dalam Pergumulan Budaya*, (Jakarta : 1982), hal. 48.

kesejahteraan dan mewujudkan ketahanan nasional yang mantap dan dinamis.²⁸ Ulama memegang peranan penting dalam masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia.

Ulama sebagai *warosatil ambiya'*, kalau ia melakukan tugas di luar ketentuan-ketentuan agama maka pangkat *warosatil ambiya'* tidak pantas diberikan kepadanya. Oleh karena itu ulama yang ikhlas untuk memelihara pangkat yang tinggi ini, banyak yang menjauhkan diri dari penguasa. Seorang ulama melihat seseorang memegang kekuasaan, sebagai muslim dia harus mensukseskan pimpinan dengan jalan memperbaiki pimpinan yang melangkah ke tempat yang salah. Semua ini memerlukan keberanian, keikhlasan, sebab tidak boleh lagi seorang ulama membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang salah. Ulama wajib melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar* untuk semua lapisan masyarakat dan semua golongan yang hidup di bumi Indonesia.²⁹

Sesungguhnya ulama di muka bumi ini laksana bintang-bintang di langit. Dengan gemerlapan cahayanya, umat mendapatkan petunjuk bila berada dalam kegelapan, di darat maupun di laut. Atas dasar kaidah itu dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, ulama menempatkan dirinya sebagai pembimbing, penuntun, pendorong dan pengayom umat di mana mereka berada.³⁰

Pada masa kini meskipun peran para ulama masih dibutuhkan, namun bukan peranan yang sama seperti masa kesultanan. Kalau sekarang ulama harus berbagi tugas dan kepemimpinan. Peranan ulama semakin kecil. Namun bukan semakin ringan, karena tantangan yang dihadapi ulama sekarang semakin kompleks.³¹ Apalagi di zaman yang serba canggih seperti ini peranan ulama sangat dibutuhkan terutama untuk memperbaiki tingkah laku masyarakat baik dari segi rohani maupun jasmani, karena di masa yang serba modern

²⁸ *Ibid.*, hal. 21.

²⁹ *Mimbar Ulama : Ulama Dambaan Umat*, (Jakarta : 1982), hal. 26.

³⁰ *Ibid.*, hal. 27.

³¹ Abdul Muis A. Shihab, *Peranan Ulama Masa Kini*, Majalah Hikmah, 1997, hal. 26.

ini, kebejatan moral masyarakat merupakan pengaruh zaman sehingga untuk memberikan siraman rohani umat Islam seluruh dunia, maka peranan ulamalah yang sangat berpengaruh.

Bagi para ulama, pelaksanaan pekerjaan menyebarluaskan agama itu hanya atas dasar taqwa dan ikhlas karena Allah semata, di samping jauh dari perbuatan pamrih dan tidak mempunyai *interest* tertentu yang terselubung maupun terbuka tugas mereka sebagai da'i memang berat akan tetapi benar-benar mulia.³²

2.3. Ciri-Ciri Ulama

Istilah ulama atau alim ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang Fiqih. Di Indonesia, ulama identik dengan fuqaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari, ulama adalah *fuqaha* dalam bidang ibadah saja.

Betapapun semakin sempitnya ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yaitu ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam rangka *khassyah* (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang ulama harus orang Islam. Seseorang yang baru memiliki ilmu keagamaan (keislaman) seperti para ahli ketimuran (orientalis) tidak dapat dikatakan ulama.³³

Islam tidak mensyaratkan kepada para ulama untuk memakai pakaian tertentu, karena setiap orang yang memahami Islam, maka dia akan diketahui walaupun memakai pakaian apapun dan siapa yang luas pengetahuannya tentang Islam, maka dia akan menjadi

³² *Ibid.*, hal. 28

³³ *Ensiklopedi Islam III*, (Jakarta : Ichtiar Van Hoeve, 1993), hal.123.

seorang *faqih* dan siapa yang mampu mengambil kesimpulan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya akan menjadi seorang *mujtahid*.

Semua keutamaan itu dimiliki oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berani mengutamakan kebenaran, yang cinta kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, yang kritis kepada para penguasa dengan senantiasa memberikan nasihat kepada mereka, yang rela bangun malam demi kemaslahatan kaum muslimin, menjaga urusan umat, tabah menerima cobaan dan kesulitan dalam menjalankan semua tugas.

2.4. Latar Belakang Berdirinya MUI Provinsi Sumatera Selatan

Awal abad ke-20 adalah kurun waktu yang sangat menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Kurun waktu itu merupakan titik awal kebangkitan bangsa Indonesia. Bentuk perjuangan bangsa Indonesia bebas merdeka dari cengkraman kaum penjajah mengalami kesadaran baru. Dari bentuk yang tradisional dengan kharisma dan pesona sebagai perjuangan ke arah perjuangan yang terorganisir secara modern.

Kesadaran baru itu muncul sebagai interpretasi terhadap pengalaman sejarah sebelumnya yang mengalami kegagalan demi kegagalan, dengan tumbangannya berbagai kekuatan tradisional. Pengalaman sejarah sebelumnya memberikan pelajaran berharga bagi kelanjutan dan perjuangan bangsa.³⁴

Sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah dan tidak bisa lepas dari peranan para ulama dan pemimpin Islam yang dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan membimbing dan memimpin umat agar menjadi insan-insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta berupaya

³⁴ Keputusan MUSDA, (Palembang : MUI Daerah Tk. I SUMSEL, 1985), hal. 34.

untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akherat. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rahmat dan amanat Allah kepada seluruh rakyat Indonesia dan merupakan hasil perjuangan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata rohaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya Majelis Ulama dalam rentang waktu tahun 1962 sampai dibentuknya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 terlihat tidak mempunyai rencana dan kerja yang seragam. Segalanya terserah daerah pada daerah yang bersangkutan. Kendala inilah yang hendak dibicarakan dalam Konggres Ulama di Jakarta pada tahun 1975, yang merupakan babak baru perkembangan Majelis Ulama Indonesia.³⁵

Pada tanggal 24 September 1969 Menteri Agama Republik Indonesia membentuk Pusat Dakwah Islam Indonesia yang memprakarsai penyelenggaraan Lokakarya Mubalegh se-Indonesia (26-29 November 1974). Lokakarya ini melahirkan sebuah konsensus bahwa diperlukan adanya Majelis Ulama Indonesia sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pembangunan. Konsensus ini lebih dikuatkan lagi dengan amanat Presiden Sukarno ketika menerima Pengurus Dewan Mesjid Indonesia 24 Mei 1974 yang mengharapkan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari konsensus dan amanat Presiden tersebut, dimulailah usaha pembentukan Majelis Ulama Indonesia secara intensif. Daerah-daerah yang belum membentuk Majelis Ulama Indonesia telah mengadakan persiapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada bulan Mei 1975 Majelis Ulama Indonesia telah terbentuk di seluruh daerah Tingkat I dan sebagian daerah Tingkat II, sedangkan di pusat dibentuk panitia persiapan Musyawarah Nasional I

³⁵ *Ensiklopedi Islam II*, (Jakarta : Departemen Agama, 1993), hal.122.

Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA.³⁶

Setelah panitia persiapan menyelesaikan tugasnya : merumuskan materi, tema, serta kegiatan musyawarah, dan setelah mendapat restu Presiden, Menteri Agama dengan suratnya Nomor 28 pada tanggal 1 Juli 1975 membentuk sebuah panitia Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Letjen H. Soedirman, tim penasehat terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. M. Syukri Ghozali. Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia berlangsung pada tanggal 21-27 Juli 1975 dan seluruh peserta bertekad bulat untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia dengan memberi kepercayaan kepada Prof. Dr. Hamka sebagai ketuanya.³⁷

Kebulatan tekad ini ditandai dengan ikrar bersama yang dituangkan dalam suatu Piagam yang ditandatangani oleh 26 orang Ketua Majelis Ulama Indonesia Tingkat I, 10 orang ulama Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Kepolisian dan 3 orang ulama yang diundang secara perorangan, termasuklah para ulama Majelis Ulama Indonesia Palembang yang diundang oleh pusat yang dihadiri oleh 3 orang yaitu : Mansyur Ashari, Rasyid Siddiq dan Syu'ib Ushul.³⁸

Pertemuan alim ulama yang melahirkan Majelis Ulama Indonesia tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) Majelis Ulama Indonesia pertama. Dengan demikian sebelum adanya Majelis Ulama Indonesia Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama Indonesia daerah Tingkat I dan Tingkat II. Majelis Ulama Sumatera Selatan sebenarnya sudah ada sejak awal sebelum Majelis Ulama Indonesia Pusat terbentuk, tetapi pada waktu itu namanya bukanlah Majelis Ulama Indonesia melainkan

³⁶ *Ibid.*, hal. 123.

³⁷ H.M. Din Syamsuddin, dkk., *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Majelis Ulama Pusat, 2001), hal. 41.

³⁸ Syu'ib Ushul, Wawancara tanggal 5 April 2009 di Palembang.

Majelis Ulama saja tanpa ada embel-embel Indonesia, tujuannya untuk menyatukan pendapat dari berbagai golongan (NU, Muhammadiyah, PSII, PERTI, dan sebagainya). Selain itu, juga untuk memperkecil perbedaan-perbedaan pendapat dan mencegah konflik yang berkepanjangan antar golongan tersebut.³⁹

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di tingkat Nasional terdiri atas pelindung, yaitu Presiden RI, Dewan Pertimbangan yang terdiri atas Menteri Agama, sedangkan Dewan Pimpinan sebagai pengelola kegiatan sehari-hari terdiri atas para ulama yang mencerminkan unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat. Dengan keikutsertaan berbagai unsur tersebut, Majelis Ulama Indonesia dapat bertindak sebagai pemersatu bagi semua kelompok agama Islam.

Alhamdulillah, dengan hidayah dan inayah Allah SWT, serta didorong oleh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara atas dasar kerjasama para ulama dan pemerintah serta restu dari Presiden Republik Indonesia dalam musyawarah ke-I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1375 H/1975 M di Jakarta telah disahkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 yang diresmikan di Mesjid Istiqlal Jakarta, atas prakarsa Presiden Suharto dan Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, memberikan nasihat dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat, memperkokoh ukhuwah Islamiah, menjaga kerukunan, penghubung dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah dalam upaya ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan

³⁹ Sodiqun, *Wawancara, tanggal 8 April 2009 di Palembang*.

⁴⁰ *MUSDA KE III MUI Daerah Tk. I Sumsel*, (Palembang : Sekretariat MUI Dati I Sumatera Selatan, 1985), hal 35.

jasmaniah yang diridhoi Allah SWT. Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Syu'ib Ushul mengemukakan bahwa, berdirinya Majelis Ulama Indonesia Pusat dan daerah Tingkat I Palembang itu bersamaan. Karena Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama 30 tahun sejak kemerdekaan, energi kebangsaan terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum Internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.⁴¹

Sementara itu, ulama Indonesia menyadari bahwa dirinya sebagai pewaris para Nabi (*warasatul anbiya*) pembawa risalah *ilahiyah* dan pelanjut misi yang diembang Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama *zu'ama* dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara baik pada masa lalu, kini dan masa mendatang.

2.5. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

2.5.1. Visi

Dalam beberapa tahun ke depan masyarakat Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Selain tantangan untuk memulihkan krisis ekonomi yang masih terpuruk melanda negara kita, juga

⁴¹ Syu'ib Ushul, Wawancara tanggal 27 April 2009 di Palembang.

tantangan untuk menjalankan proses demokratisasi dan penegakan hukum secara etis dan berkeadilan.

Sebagai para ulama, *zu'ama*, cendekiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan negara Indonesia. Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemakmuran, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu keberadaan organisasi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis, dan masyarakat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk n kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Pada sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain dominasi Barat dengan idiologi liberalisme, kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sitem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan dan nafsu *syahwatiah* yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih dari pada itu, kemajemukan dan keragaman, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik. Selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat

⁴² H.M. Din Syamsuddin, *Op.cit.*, hal. 4.

kolektif merupakan kewajiban (*wajib al-imanah*). Seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan dan kebersamaan umat Islam.⁴³

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, seperti sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi dan politik.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan itiked dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawah*), keadilan (*al-aadalah*), dan demikrasi (*syuro*).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, tentu saja diperlukan langkah-langkah untuk terciptanya kondisi kehidupan masyarakat kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, *zu'ulama*, *aqhniya* dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul-Islam wa al-muslimin*) guna perwujudannya. Dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai dewan pertimbangan syariat nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat lil-alamin*) di

⁴³ *Ibid.*, hal. 5.

tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.⁴⁴

2.5.2. Misi

Majelis Ulama Indonesia merupakan badan musyawarah bagi ulama, zu'amma dan cendekiawan muslim yang berorientasi pada pelaksanaan program-program kerja dan pemberdayaan umat yang didukung oleh pemikiran cendekiawan dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin di segala bidang kehidupan untuk mencapai kualitas iman dan taqwa, kualitas fikir, kualitas kerja dan kualitas hidup.

Visi dan misi ini sekaligus merupakan tolok ukur keberhasilan Majelis Ulama Indonesia dalam lima tahun mendatang, baik Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah gerakan kepemimpinan maupun kelembagaan Islam secara aktif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah. Serta menjalankan syariah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat yang *khair al-immah*.⁴⁵

Agar visi dan misi program MUI dapat diaplikasikan lebih nyata, maka ditentukan fokus-fokus program berdasarkan keputusan Musda dengan peluang dan kebutuhan riil masyarakat. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ukhuwah Islamiyah.
2. Pengembangan dakwah Islamiyah.
3. Pengembangan pendidikan Islam.
4. Pengembangan perekonomian Islam.
5. Pengkajian dan pengembangan.
6. Penetapan hukum dan fatwa.
7. Pengembangan hukum dan perundangan-undangan.
8. Peningkatan hubungan luar negeri.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 6.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 7.

9. Kerukunan antar umat beragama.
10. Pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.⁴⁶

2.6. Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2. Irsyadiyah

Wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. Ijabiyah

Senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al khairat*).

4. Harriyah

Wadah independen yang bebas dan merdeka serta tidak bergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pendapat, pandangan dan pikiran.

5. Ta'awuniyah

Wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 53.

dalam membela kaum dhuafa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat.

6. Syuriyah

Menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permuakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. Tasamuh.

Mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. Qudwah

Mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lainnya.

9. Addualiyah

Wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerja sama dengan lembaga Islam internasional di berbagai negara.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas para nabi (*warasat al anbiya'*).
2. Sebagai pemberi fatwa.
3. Membimbing dan pelayan umat (*riayat wa khadim al ammah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wal tajdid*
5. Penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 8-9.

Misi Majelis Ulama Indonesia secara ringkas pun sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan : "Kamu adalah ummad yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah". (Q.S. Ali Imron : 110). Apabila ayat tersebut diinterpretasikan sebagai misi maka pola kegiatan Majelis Ulama Indonesia akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki komitmen atau pengembangan visi untuk membawa manusia ke jalan Allah dan cara hidup Islami.
2. Mempergunakan ilmu pengetahuan dalam menjalankan misinya.
3. Memilih metode dan pendekatan yang sehat, yaitu melalui penjelasan (pendidikan dan pengajaran), serta diskusi atau diskursus yang bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁸

2.7. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri atas :

1. MUI Pusat berkedudukan di ibukota negara RI.
2. MUI Provinsi, berkedudukan di ibukota provinsi.
3. MUI Kabupaten/Kota, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota
4. MUI Kecamatan, berkedudukan di ibukota Kecamatan.

Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, antara MUI Provinsi dengan MUI Kabupaten/Kota, antara MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.⁴⁹

⁴⁸ *MUSDA KE V TK. I SUMSEL.* (Palembang : Sekretariat MUI Dati I SUM-SEL, 1996), hal. 43.

⁴⁹ Syu'ib Ushul, Wawancara, tanggal 27 April 2009 di Palembang.

MUI adalah wadah musyawarah, bukan ormas. MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam.

Susunan organisasi MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Dewan Penasehat (terdiri dari para ulama senior yang berpengaruh, wakil-wakil dari ormas/kelembagaan Islam, pemuka masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan pengurus tinggi Islam, pimpinan/pejabat senior Departemen Agama dan sebagainya). Dewan penasehat dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.
2. Dewan Pimpinan Harian (terdiri atas seorang Ketua Umum, dibantu beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan Sekretaris sesuai dengan kebutuhan serta seorang Bendahara Umum dan Sekretaris sesuai kebutuhan. Ketua Umum MUI dipilih oleh Munas/Musda bersama para anggota formatur. Anggota Pengurus Harian selain Ketua Umum dipilih oleh formatur Munas/Musda dan diumumkan menjelang berakhirnya Munas/Musda).
3. Anggota Pleno. (Terdiri dari para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang ada; Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Lembaga/Badan yang ada di lingkungan MUI. Anggota Pleno adalah peserta rapat Pleno Dewan Pimpinan dan Rapat Pengurus Paripurna. Jumlah dan nama-nama komisi, lembaga/badan serta susunan personalianya dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian).⁵⁰

2.8. Komisi-komisi, Lembaga/Badan di Lingkungan MUI

Spektrum kegiatan MUI tercermin dari banyaknya komisi dan lembaga atau badan yang ada di lingkungan MUI.

⁵⁰ Din Syamsuddin, dkk., *Op.cit.*, hal. 45.

Pembentukan komisi dan lembaga/badan di lingkungan MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota dan MUI Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM, dan kemampuan pendanaannya.⁵¹

Saat ini, komisi yang ada di lingkungan MUI meliputi :

1. Komisi Ukhuwah Islamiyah.
2. Komisi Dakwah
3. Komisi Tarbiyah (Pendidikan)
4. Komisi Fatwa
5. Komisi Hukum dan Perundangan
6. Komisi Pengkajian
7. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
8. Komisi Perekonomian
9. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga
10. Komisi Luar Negeri.

Adapun lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI saat ini meliputi :

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM).
2. Dewan Syariat Nasional (DSN)
3. Badan Arbitase Mu'amalat Indonesia (BAMUI)
4. Badan Penerbit MUI
5. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDPP).⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hal. 46.

⁵² *Ibid.*, ha;. 47.

BAB III

SEJARAH KEBERADAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Perkembangan MUI Provinsi

Pada awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap Majelis Ulama Indonesia juga amat rendah. Hal ini terjadi, karena pada saat itu hubungan antara Pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu Pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa sisosial (*sicial engineering*) melalui kebijakan *floating massa* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan/penciutan jumlah partai politik melalui isu partai-partai dicurigai sebagai rekayasa dari pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.

Pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama Majelis Ulama Indonesia adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia atau internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia.⁵³ Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia disetiap jenjang berlangsung selama lima tahun, sampai tahun 2000, Majelis Ulama Indonesia telah menyelenggarakan lima kali Musyawarah Daerah (MUSDA) yang antara lain memilih kepengurusan Majelis Ulama Indonesia tingkat I Sumatera Selatan, telah terselenggara lima periode, yaitu :

3.1.1. Periode I (1975-1980)

Sebagaimana di daerah lain, jauh sebelum terbentuknya dan diresmikannya Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, di daerah ini telah ada

⁵³ Din Samsuddin, dkk., *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2001), hal. 43.

dan berkembang beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam dan lain-lain. Pada sekitar tahun 1962, Majelis Ulama pernah dibentuk di Palembang, tetapi tidak berkembang dan kemudian hilang tanpa catatan. Seirama dengan derap perkembangan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah, maka dirasakan sangat penting partisipasi dan peran aktif para ulama, zu'ama, muballegah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.⁵⁴

Sehubungan dengan hal itu, maka pada bulan Oktober 1974, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, H. Asnawi Mangku Alam yang dikenal dekat dengan para ulama mengadakan pertemuan dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama kota Palembang bertempat di aula Gedung DPRD Tingkat I Sumatera Selatan. Dalam pertemuan tersebut Gubernur menyampaikan prasarannya antara lain : bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang adalah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ini harus dimengerti dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵⁵

Dalam hal ini beliau mengharapkan agar para ulama dan tokoh-tokoh agama dapat meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan tersebut, khususnya pembangunan di bidang mental spiritual. Para ulama sebagai pemimpin dan panutan umat dapat memberikan penerangan dan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan membina kerukunan hidup umat beragama, baik intern umat Islam maupun antar umat beragama di daerah Sumatra Selatan ini khususnya. Masalah agama adalah sangat peka dan mendasar, justru

⁵⁴ *Bulletin Aqwalul Ulama : Membangun Aqidah dan Ukhuwah Islamiyah*, (Palembang : MUI Dati I Su-Sel, 1992), hal. 15.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 16.

karena itu harus dihadapi dengan bijaksana memberikan penerangan dan bimbingan yang benar, kalau tidak berhati-hati maka akan terjadi sebaliknya dapat menimbulkan permasalahan yang lebih fatal. Masalah-masalah khilafiah yang terdapat dalam masyarakat jangan dibesar-besarkan, tetapi hendaklah dicari persamaan dan hikmahnya.⁵⁶

Setelah diadakan dialog dan tanya jawab, maka disarankan bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan peran para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam menopang pelaksanaan pembangunan dimaksud, khususnya pembangunan mental spiritual serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dibentuk suatu organisasi atau wadah yang dapat menghimpun para ulama dan tokoh-tokoh agama di daerah Sumatera Selatan ini. Melalui wadah ini mereka dapat bermusyawarah menyatukan pendapat dan sikap untuk memberikan penerangan dan bimbingan kepada masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mensukseskan pembangunan. Saran tersebut diterima oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan beliau menunjuk tiga orang ulama sebagai team formatur untuk membuat konsep pembentukan organisasi tersebut, serta menyusun personalianya sesuai dengan kebutuhannya dan kondisi daerah Sumatera Selatan. Tiga orang ulama yang ditugasi sebagai team formatur tersebut ialah :

1. Drs. K.H. Husin Abd. Mu'in, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Selatan.
2. K.H. Ahmad Syajari, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
3. Drs. Muhammad Syu'ib Ushul, WAKA ROHIS DAM IV/Sriwijaya.⁵⁷

Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Januari 1975 bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, para team

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 17.

⁵⁷ Syu'ib Ushul, *Wawancara*, tanggal 26 April 2009 di Palembang.

formatur sepakat membuat konsep membentuk suatu organisasi atau wadah yang menghimpun para ulama, zu'ama, tokoh-tokoh masyarakat dan cendekiawan muslim, yaitu Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua-ketua : lima orang
2. Sekretaris : tiga orang
3. Bendahara : satu orang
4. Anggota-anggota : Beberapa orang ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim.

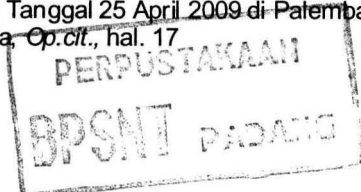
Konsep struktur organisasi berikut personalianya itu diserahkan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Ketua DPRD Tingkat I, Kepala Kanwil Departemen Agama dan Kaditsus Pemda Tk. I Sumatera Selatan.⁵⁸

Pada tanggal 3 Januari 1975 Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, menerbitkan Surat Keputusan No. 3/KPTS/VI/75 tanggal 3 Januari 1975 beserta lampirannya, tentang susunan pengurus Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan. Kemudian setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, timbul pendapat dan saran-saran bahwa susunan pengurus Majelis Ulama tersebut perlu disempurnakan lagi. Setelah dipelajari dan dimusyawarahkan kembali, maka susunan pengurus tersebut diperbaiki dan disempurnakan lagi. Pada tanggal 25 April 1975 Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menetapkan susunan pengurus Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan, yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Nomor 3/PTS/VI/75 tanggal 3 Januari 1975.⁵⁹

Susunan pengurus yang diperbaiki tersebut adalah sebagai berikut :

⁵⁸ Sodikun, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2009 di Palembang.

⁵⁹ Bulletin Aqwalul Ulama, *Op.cit.*, hal. 17



Ketua I	Merangkap Anggota	: K.H. Mansyhur Azhari
Ketua II	Merangkap Anggota	: Drs. Barmawi Umari
Ketua III	Merangkap Anggota	: Drs. M. Syu'ib Ushul
Ketua IV	Merangkap Anggota	: Drs. Umar Husin
Ketua V	Merangkap Anggota	: K.H. A. Wahab Sa'idi
Sekretaris I		: Drs. Anwar Dusky
Sekretaris II		: Drs. Mudjiman
Sekretaris III		: Drs. Thohlon AR

Sedangkan yang menjadi anggota kepengurusan di antaranya yaitu K.H. Daud Rusydi, K.H.A. Rasyid Siddik, K.H. Kgs. A. Sadjari, K.H. Zainal Abidin Fikri, K.H. Agus Salim, Ki. Yusuf Umar, K.H. Malian Jaman, K.H. Zulkarnain Thoyib, Ki. Anang Kirom, Ibu Hj. Zahara Djambek, Ibu Masyayu Hj. Hasyiyah Akib, Ibu Hj. Jaironi Harun. Susunan kepengurusan tersebut di atas merupakan susunan pengurus Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan periode pertama yang diresmikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I pada tanggal 13 Mei 1975 bertempat di Operation Room Pemda Tk. I SumSel. Selanjutnya peristiwa peresmian ini dijadikan sebagai Musyawarah Daerah I (Musda I) Majelis Ulama Indonesia Dati I SumSel.

Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan dibentuk dan diresmikan berdirinya dalam keadaan nol, belum mempunyai perlengkapan apa-apa dan untuk sementara berkantor di rumah Ketua I K.H. Masyhur Azhari di Kampung 26 Ilir Lorong Cempaka Dalam No. 535 Palembang.

Pada bulan Juli 1975 Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan menerima surat telegram Mendagri tanggal 28 Juni 1975 No. Sg.4/6/25 dan surat panitia MUNAS I Majelis Ulama Seluruh Indonesia Nomor 71/Munas-MU/VII/75 tanggal 3 Juli 1975, tentang Undangan Munas I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975 di Jakarta. Berdasarkan surat undangan tersebut maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan memberikan surat mandat kepada lima orang ulama sebagai

utusan dari Sumatera Selatan untuk menghadiri Munas I Majelis Ulama tersebut.⁶⁰

Lima orang ulama yang diutus menghadiri Munas I dimaksud adalah :

1. K.H. Mansyur Azhari, Ketua I MU Tk. I Sumatera Selatan
2. Drs. Anwar Dusky, Sekretaris
3. Drs. H. Husin Abdul Mu'in, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan
4. Drs. Yusman Haris, Biro Kesra Pemda Tk. I Sumatera Selatan
5. Drs. Muhammad Syu'ib, Ketua III MUI Tk. I Sumatera Selatan

Karena utusan yang diminta panitia Munas dari tiap-tiap Daerah Tingkat I hanya empat orang, yaitu :

1. Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I
2. Sekretaris Majelis Ulama Tingkat I
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
4. Biro Kesra Pemda Tingkat I

Maka Drs. Muhammad Syu'ib menghadiri Munas tersebut sebagai peninjau.

Semua utusan (peserta dan peninjau) Munas, ditempatkan di Wisma Sejahtera Cipete Kebayoran Lama Jakarta. Pembukaan MUNAS dilakukan oleh Bapak Presiden Suharto di Istana Negara, semua acara sidang-sidang bertempat di Convention Hall Senayan Jakarta. MUNAS I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juli 1975 tersebut telah menetapkan beberapa keputusan, antara lain adalah sebagai berikut :

⁶⁰ Muhaemin (Ketua MUI Provinsi 2000-2005), *Wawancara*, tanggal 4 April 2009 di Palembang.

1. Menyatakan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
2. Menetapkan pedoman pokok Majelis Ulama Indonesia
3. Menetapkan susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 1975-1980
4. Menetapkan aprogram kerja Majelis Ulama Indonesia periode 1975-1980.⁶¹

Setelah MUNAS I Majelis Ulama Seluruh Indonesia, maka Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan mengadakan perubahan-perubahan, penyempurnaan dan penyesuaian dengan pedoman pokok Majelis Ulama Indonesia. Nama organisasi berubah menjadi Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, begitu pula struktur organisasi dan personalianya mengalami perubahan dan penyempurnaan. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang disempurnakan itu adalah sebagai berikut :

Perlu diketahui bahwa pada periode awal berdirinya MUI Sumatera Selatan ini ada amanat Presiden Suharto. Adapun cuplikan amanat Presiden pada pembukaan Munas I Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, sebagai berikut :

"Nabi Muhammad S.A.W. pernah menyatakan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi". Ini berarti bahwa tugas para ulama adalah meneruskan tugas pekerjaan yang dulu dilakukan para Nabi. Dalam hal ini tugas para ulama dapat disimpulkan dalam "mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah masyarakat dari perbuatan yang tidak baik", atau dalam istilah agama disebut "Amar Ma'ruf Nahi Munkar".

Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah tugas yang sangat mulia dan tugas itu dipikulkan kepada para ulama. Oleh

⁶¹ Bulletin Aqwalul Ulama, *Op.cit.*, hal. 21.

karena itu kedudukan Alim Ulama dalam masyarakat dan Negara Pancasila ini adalah sangat penting.

Mengingat demikian besar peranan Alim Ulama dalam membangun masyarakat, maka sangat tepat adanya Majelis Ulama yang akan dibentuk oleh para ulama ini.

Berbagai hal yang penting dapat dikerjakan oleh Majelis Ulama ini. Salah satu di antaranya ialah menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. Dalam rangka ini terkandung arti mendorong, memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. Hal lain yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama adalah pemberian bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. Pemerintah sering kali merasa perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama. Dalam hal ini nanti Pemerintah dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama itu. Hal lain lagi yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama adalah menjadi penghubung antara Pemerintah dan Ulama. Masalah-maslaah yang berhubungan dengan tugas ulama dapat dibicarakan dalam Majelis Ulama tersebut.

Dengan demikian maka pikiran-pikiran tentang pembangunan, dan segala kegiatannya yang menjadi kewajiban kita bersama itu akan akan cepat merata ke seluruh masyarakat, bahkan sampai ke desa-desa.

Justru sebagai pencerminan kegotongroyongan dan persatuan, maka kepengurusan Majelis Ulama sebaiknya menggambarkan diwakilinya unsur-unsur dari segenap golongan. Sedangkan pejabat-pejabat pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasehat. Dengan kepengurusan seperti itu, maka antara Pemerintah dan Ulama akan terdapat satu bahasa untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

Bangsa Indonesia selalu menyadari bahwa pembangunan yang sedang dilakukan dalam segala bidang ini

tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri, tetapi pembangunan kita adalah pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dengan bimbingan dan lindungan Pemerintah. Karena itu, dengan tidak ada kecualinya, maka seluruh masyarakat harus melibatkan diri dan ikut serta dalam pembangunan ini. Dalam hal ini Alim Ulama dapat dan perlu memainkan peranan yang besar dalam menggerakkan masyarakat tadi.

Begitu pula para Alim Ulama dalam tugasnya sebagai Ulama atau Mubaligh, sebagai Khatib atau Da'i tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik, tanpa kerja sama dengan bantuan para pejabat Pemerintah. Dalam pada itu saya rasa cukup memenuhi kebutuhan apabila Majelis Ulama ini hanya mempunyai pengurus dan tidak perlu perlu mempunyai anggota, sehingga dengan begitu tidak merupakan organisasi baru, di samping organisasi-organisasi Islam yang telah ada. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana menghimpun dan mengarahkan kemampuan-kemampuan yang telah ada untuk mempercepat dan memperlancar pembangunan masyarakat, bukan untuk mencari anggota. Majelis Ulama ini tidak perlu mendirikan madrasah sendiri, mendirikan mesjid-mesjid sendiri, mendirikan rumah sakit sendiri dan sebagainya, karena hal itu semua sudah ditampung dan dikerjakan oleh organisasi-organisasi Islam yang bergerak dibidang agama dan sosial.

Demikian pula Majelis Ulama ini tidak perlu bergerak di bidang politik, karena wadah untuk ini telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan satu Golkar yang telah kita miliki. Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri serta rukun dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam keluarga besar bangsa Indonesia.

Di kalangan umat Islam tampak jelas berkembang luasnya usaha untuk memperkuat kerukunan dan persatuan itu, yang tampak dari ikhtiar untuk menyatukan pendapat yang berhubungan dengan ibadah yang selama ini berbeda-beda.

Adanya Majelis Ulama hendaknya semakin memperkuat usaha tadi. Dalam pada itu, umat Katholik Indonesia sudah berhimpun dalam Majelis Wali Gereja Indonesia (MAWI), umat Kristen Protestan sudah mempunyai satu dewan yang menghimpun gereja-gereja Protestan di Indonesia yaitu Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (GDI). Begitu pula sudah terdapat badan yang menghimpun umat Hindu. Umat Budha, juga terdapat sekretariat yang menghimpun aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk lebih meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama kita perlu membentuk semacam badan konsultasi antar umat beragama. Dalam badan inilah dibicarakan segala sesuatu untuk kepentingan umat beragama di Indonesia.

Kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda-beda itu bukan hal baru bagi umat Islam. Di dalam ayat Al Qur'an dengan jelas diterangkan "Tidak ada paksaan dalam agama". Demikian juga dalam ayat lain diterangkan "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Dua ayat Al Qur'an itu dengan jelas membuktikan betapa besar ajaran agama Islam dan betapa lapang dada agama Islam itu.

Oleh karena itu pembentukan badan konsultasi antar umat beragama sebenarnya adalah merupakan sarana untuk pelaksanaan kerukunan beragama. Untuk hal ini, maka benar-benar kita harapkan agar kerukunan hidup antar umat beragama dipelihara betul-betul dan ditingkatkan, karena kita sumuanya mengetahui bahwa pembangunan mustahil akan tercapai tanpa adanya kerukunan hidup antar umat beragama.

Pada periode ini di mana Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan baru dibentuk tentunya mempunyai tujuan yang mulia. Salah satu tujuan terbentuknya MUI Tingkat I Sumatera Selatan atau yang sekarang disebut MUI Provinsi Sumatera Selatan pada waktu itu adalah untuk mempersatukan visi dan misi, ide-ide atau inspirasi para ulama, aliran-aliran serta golongan-golongan yang

bernafaskan Islam agar tidak terpecah belah yang dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan perpecahan umat.

3.1.2. Periode II (1980-1985)

Setelah tahun 1975 MUI dibentuk di Provinsi Sumatera Selatan organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya, dengan menyempurnakan struktur organisasi dan susunan kepengurusan yang jelas. Sesuai dengan pedoman dasar MUI, maka MUI Dati I Sumatera Selatan mulai merencanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan program kerja MUI hasil MUNAS I tahun 1975, yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan MUI Daerah.

Pada periode ini, MUI yang termasuk organisasi kemasyarakatan yang bercirikan etnis cukup mendapat perhatian dari kalangan masyarakat dan pemerintah, ini dapat dilihat dari kiprah fatwa-fatwanya. MUI Provinsi Sumatera Selatan semakin dirasakan keeksistensinya yang saat itu beranggotakan 32 (semuanya para ulama) dan MUI juga dapat menjembatani masalah asimilasi antar etnis, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Atas permohonan MUI Dati I Sumatera Selatan, pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah memberikan bantuan perlengkapan dan fasilitas sebagai berikut :

1. Pinjaman ruangan untuk kantor seluas 6 X 8 M² yang terletak di jalan Karet Nomor 1 Lantai 2, berikut perlengkapannya : beberapa buah meja dan kursi, serta sebuah pesawat telepon.
2. Satu buah mobil jenis Pick Up mini.
3. Bantuan biaya kegiatan : sekretariat, transportasi pengurus, pelaksana harian dan kunjungan ke daerah dan biaya transport mengikuti acuan-acuan yang diselenggarakan oleh MUI Pusat.

Pada tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 1980 MUI menyelenggarakan Musyawarah Daerah II yang diikuti oleh utusan MUI Dati II se-Sumatera Selatan dan Pengurus/Dewan

Pimpinan MUI Dati I Sumatera Selatan serta undangan pada MUSDA ke II ini telah berhasil menetapkan susunan pengurus MUI Dati I Sumatera Selatan periode tahun 1980 – 1985, dan juga menetapkan program kerja untuk masa bhakti tahun 1980–1985.

Program kerja masa bhakti pada masa ini meliputi 4 (empat) bidang, di antaranya yaitu (a). bidang penelitian dan pengembangan organisasi; (b). Bidang ukhuwah Islamiah dan Fatwa; (c). Bidang pembangunan dan generasi muda; dan (d). Bidang kerukunan dan kerja sama.

Dalam rangka pelaksanaan program, Dewan Pimpinan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Bidang Penelitian dan Pengembangan, di antaranya yaitu :

1. Mengadakan rapat pleno untuk menetapkan pembagian tugas para ketua, sekretaris dan anggota, sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagai pelaksanaan program kerja.
2. Mengadakan rapat-rapat pengurus harian dan rapat kerja daerah untuk menetapkan rencana kerja tahunan dan mengevaluasi kegiatan pada tahun yang lalu.
3. Menerbitkan bulletin, khotbah Idul Fitri dan Idul Adha, seruan menyambut bulan suci Ramadhan dan seruan mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1982.
4. Mengunjungi Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) dalam rangka memberikan bimbingan dan pengarahan pada musyawarah dan rapat kerja daerah yang diselenggarakan oleh MUI daerah tingkat II setempat.
5. Mengadakan Seminar Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Sumatera Selatan yang dibuka secara resmi oleh Bapak Menko Kesra H. Alamsyah Ratu Perwiranegara. Seminar berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 350 orang peserta.

6. Mengikuti Rapat Kerja Nasional tahun 1982, 1984 dan Musyawarah Nasional III MUI tahun 1985 di Jakarta.⁶²

b. Bidang Ukhuwah Islamiah dan Fatwa, di antaranya yaitu .

1. Mengadakan forum Ukhuwah dalam bentuk pertemuan silaturahmi para ulama/pemuka agama dalam rangka berhalal bihalal setelah Idul Fitri.
2. Mengadakan forum dakwah dalam bentuk pertemuan para ulama/da'i dan muballegh, membahas upaya peningkatan dakwah dan kegiatan memperingati hari-hari besar Islam.
3. Mengadakan sidang-sidang komisi yang dihadiri para ulama untuk membahas dan memberikan fatwa/bimbingan mengenai masalah-masalah agama yang ditanyakan dan yang timbul dalam masyarakat.
4. Menyampaikan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Pusat untuk diketahui dan dipedomani masyarakat di daerah.
5. Ikut memberikan jawaban/penjelasan mengenai beberapa masalah hukum Islam yang ditanyakan, untuk bahan Kompilasi Hukum Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI.

c. Bidang Pembangunan dan Generasi Muda, yaitu :

1. Bersama dengan Kanwil Departemen Agama dan Kanwil Departemen Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pembinaan dan penataran da'i transmigrasi di daerah Sumatera Selatan.
2. Mengadakan lokakarya tentang upaya Peningkatan Fungsi dan Peranan para Ulama dalam pembangunan Nasional, khususnya bidang Mental Spiritual/Agama.

⁶² Bulletin MUI, Membangun Aqidah dan Ukhuwah Islamiah, Nomor 3/III tahun 1992, (Palembang : Sekretariat MUI Dati I Sum-Sel), hal. 27.

3. Mengadakan pertemuan dengan pengurus organisasi dan jamaah pengajian ibu-ibu dan remaja mesjid dalam upaya meningkatkan pembinaan mental Agama.

d. Bidang Kerukunan dan Kerja sama.

1. Mengikuti dan memberikan prasaran dalam musyawarah Kerukunan Intern Ummat Islam, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.
2. Memasyarakatkan dan memberikan penjelasan isi SK Menag RI No. 70/77 th. 1978 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan pembinaan kerukunan hidup umat beragama.
3. Mengikuti Studi Perbandingan Ulama mengenai Keluarga Berencana di Daerah Jatim, Jateng, dan Jabar yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat.
4. Bekerja sama dengan Kanwil Depag dan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka kegiatan memberikan motivasi/menyukseskan Program Keluarga Berencana Nasional dan Kependudukan.

Atas bantuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I H. Sainan Sagiman, pada tahun 1981 Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan mendapatkan ruangan untuk kantor yang terletak di samping/belakang Mesjid Taqwa Jalan Telaga Palembang.

3.1.3. Periode III (1985 - 1990)

Bertolak dari hasil Musda III tahun 1985, program kerja MUI Dati I Sumatera Selatan masa bakti tahun 1985-1990 meliputi empat bidang, yaitu : (a). Bidang pengembangan organisasi; (b). Bidang pendidikan dan dakwah Islamiah; (c). Bidang pembahasan masalah hukum dan fatwa. Adapun kegiatan yang dilakukan di antaranya yaitu : Dalam rangka

pelaksanaan program, Dewan Pimpinan MUI Dati I Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Pengembangan Organisasi.

Untuk meningkatkan fungsi dan peranan MUI di Daerah, maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menetapkan pembagian tugas para ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pimpinan menjadi ketua, sekretaris dan anggota komisi-komisi, sesuai dengan bidang-bidang program yang ada, sehingga diharapkan masing-masing dapat lebih memusatkan perhatian pada bidang/komisinya.
2. Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada Bapak Gubernur/Kdh dan Muspida Tk. I Sumatera Selatan, untuk berkonsultasi, menyampaikan program kerja dan mengharapkan petunjuk serta bantuan.
3. Mengunjungi MUI Dati II/Kabupaten se-Sumatera Selatan untuk mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan pelaksanaan program kerja, dalam kesempatan Musda atau Rakerda MUI Dati II yang mereka selenggarakan.
4. Menghadiri Rakernas MUI yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada bulan November 1989 di Jakarta.
5. Menyelenggarakan Rakerda untuk menjabarkan dan melaksanakan keputusan Rakernas sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menetapkan rencana kerja berikutnya.
6. Menerima kunjungan Sekretaris Staf Kedutaan Kerajaan Inggris Mr. John Benyamin, di mana berlangsung tukar menukar informasi mengenai perkembangan agama Islam di Indonesia dan di Inggris.
7. Menerima kunjungan pengurus MUI Pusat, Pimpinan lembaga pendidikan dan ormas keagamaan di daerah yang memerlukan informasi dan untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah agama.

8. Mengadakan rapat-rapat, sidang-sidang Dewan Pimpinan dan Komisi, sesuai dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan/administrasi perkantoran sehari-hari.

b. Bidang Pendidikan dan Dakwah Islamiah

Untuk meningkatkan pengetahuan agama, memantapkan iman dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat di daerah, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan simposium tentang; Peranan Agama dalam pembinaan generasi muda menyongsong tahun dua rimu, di mana Ketua Umum MUI K.H. Hasan Basri berkenan hadir dan menyampaikan pengarahan dan menyajikan makalahnya.
2. Menyelenggarakan kursus calon ulama tafaqquh fid-dien, khusus memperdalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu Ushul Fiqh dan ilmu Fiqh, tetapi karena kekurangan dana/biaya maka jalannya tersendat-sendat.
3. Mengikut sertakan seorang sarjana agama pada pendidikan kader ulama angkatan I yang diselenggarakan oleh MUI Pusat di Jakarta.
4. Menerbitkan Buletin "Aqwalul Ulama", terbit dua kali sebulan.
5. Mengikuti pekan orientasi kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Sospol Pemda Tingkat I Sumatera Selatan.
6. Memberikan dakwah dalam bentuk ceramah, khutbah dan pengajian agama dalam setiap kesempatan memenuhi permintaan masyarakat.⁶³

⁶³ "Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dalam *Buletin Aqwalul Ulama, Membangun Aqidah dan Ukhuwah Islamiyah*, Nomor 4/III tahun 1992, (Palembang : Sekretaris MUI Dati I Sum-Sel), hal. 31

c. Bidang Ukhuwah dan kerja sama Ulama Umara'.

1. Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada para ulama, pimpinan lembaga pendidikan agama dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk saling memberi informasi di daerah.
2. Pada setiap bulan Syawal diselenggarakan pertemuan halal bi halal, yang dihadiri oleh dewan Pimpinan MUI, para pemuka masyarakat, pimpinan lembaga pendidikan Islam dan Ormas Islam di Daerah.
3. Dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah diadakan forum ukhuwah Islamiah yang diisi dengan diskusi mengenai upaya peningkatan pendidikan agama.
4. Bersama dengan Kanwil Depag Prop. Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :
 - ~ Musyawarah intern ummat beragama Islam
 - ~ Mengadakan konsultasi dalam upaya memantapkan kerukunan hidup antar ummat beragama di daerah.
 - ~ Mengadakan siaran menjelang berbuka puasa dan sholat shubuh melalui RRI selama bulan Ramadhan.
 - ~ Menyelenggarakan penataran dan bimbingan para tenaga da'i di daerah transmigrasi.
5. Bersama dengan BKKBN Propinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan :
 - ~ Musyawarah Alim Ulama Regional Sumbagsel dan Jabar tentang Peranan Ulama dalam meningkatkan dan mengayomi Program KB (Keluarga Berencana) Mandiri, pada tahun 1987 di Palembang.
 - ~ Menyelenggarakan seminar; peningkatan peranan ulama dalam gerakan KB di Daerah Sumatera Selatan pada bulan Desember 1989 di Palembang.
 - ~ Memberikan ceramah/masukan tentang KB (Keluarga Berencana) dari aspek agama, dalam beberapa pertemuan/forum pemuka masyarakat, organisasi pemuda dan wanita yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat pada bulan September 1989.
 - ~ Menjadi peserta Team Traveling Seminar Gerakan JB Nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI

Jakarta, yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat pada bulan November 1989.

6. Bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, dalam rangka upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama mengenai kenakalan remaja, kebiasaan membawa senjata dan penyalahgunaan obat/narkotika.
7. Menjadi nara sumber/pemakalah dalam seminar sehari tentang manfaat kebijaksanaan obat generik, yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.
8. Memberikan ceramah pembinaan mental dan penyuluhan tentang manfaat koperasi bagi masyarakat, yang diselenggarakan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Sriwijaya Palembang.
9. Memenuhi undangan/permintaan pembacaan do'a dalam setiap kesempatan yang diselenggarakan oleh Dinas/Jawatan Instansi Pemerintah dan Swasta.

d. Bidang Pembahasan Masalah Hukum dan Fatwa.

Dalam bidang hukum dan fatwa telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan diskusi/muszakarah membahas masalah zakat pendapatan jasa/profesi dan zakat buah-buahan tidak mengenyangkan (bukan makanan pokok), di Palembang dan Kayu Agung OKI.
2. Membahas dan memberikan pendapat tentang pembedahan jenazah untuk *Visum Et Repertum* di tinjau dari Syariat Islam.
3. Membahas dan memberikan pendapat mengenai masalah merokok tidak membatalkan puasa dan wanita dalam keadaan haid dan nifas tetap wajib melaksanakan puasa, yang timbul dalam sekelompok masyarakat di Palembang.

4. Memberikan petunjuk, penjelasan dan nasehat mengenai beberapa masalah khilafiah yang timbul dan ditanyakan oleh masyarakat.
5. Menjadi peserta mengisi angket/menjawab pertanyaan-pertanyaan Kompilasi Hukum Islam, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI.
6. Menjadi peserta Simposium tentang : Pembinaan Mental/Agama di Daerah Transmigrasi, yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada bulan September 1987 di Mesjid Istiqlal Jakarta.
7. Menjadi peserta Lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI pada bulan Februari 1988 di Jakarta.
8. Menjadi peserta seminar Peningkatan Peranan Ulama dalam Gerakan KB Nasional, yang diselenggarakan oleh BKKBN dan MUI Pusat pada bulan Februari 1990 di Jakarta.
9. Menjadi peserta Mu'tamar Internasional tentang : Islam dan kebijaksanaan Kependudukan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI dan Al-Azhar University Mesir pada bulan Februari 1990 di Lhokseumawe Aceh Indonesia.
10. Menjadi peserta seminar tentang : Zakat dan Pajak, yang diselenggarakan oleh MUI Pusat dan Dirjen Pajak pada bulan Maret 1990 di Jakarta.
11. Menjadi peserta Lokakarya tentang : Bunga Bank dan Perbankan, yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada bulan Agustus 1990 di Bogor Jawa Barat..
12. Menjadi peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta.⁶⁴

Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I mengadakan Sidang Pleno ke-V Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-III yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 3

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 34-35

Rabiul Akhir 1406 H bertepatan dengan tanggal 26 Desember 1985 di Palembang, setelah menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dalam membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, perlu adanya program kerja yang mencerminkan kedudukan, dan aspirasi para ulama, zu'ama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya.⁶⁵
2. Kemudian dengan telah berakhirnya masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, periode 1980/1985, perlu adanya pengurus baru untuk periode 1985-1990 yang mencerminkan unsur-unsur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mencakup para ulama yang *mutafaquih fuddin* dan yang ahli dalam berbagai bidang/masalah keagamaan dan kemasyarakatan.⁶⁶

Para peserta MUSDA III Daerah Tingkat I Sumatera Selatan juga merumuskan tentang :

1. Program kerja Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan periode 1985-1990.
2. Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan periode 1985-1990.
3. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan periode 1985-1990 untuk :
 - a. Menyusun Komisi-komisi yang diperlukan beserta anggota-anggotanya
 - b. Melaksanakan keputusan-keputusan MUSDA III Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan.

⁶⁵ Keputusan MUSDA ke III Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Palembang : MUI Dati I Sum-Sel, 1986), hal 5.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 9.

- c. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah ke IV Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan pada bulan Desember 1990.⁶⁷

Aspirasi umat yang tercermin pada organisasi/lembaga Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan program yang terkoordinasi, terarah dan terpadu yang merupakan titik temu bagi kepentingan kesejahteraan umat.

Adapun Tujuan Program Majelis Ulama Indonesia yaitu:

1. Menetapkan dan mendayagunakan organisasi Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan untuk membina dan membimbing umat agar mendukung dan berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional.
2. Meningkatkan pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Berusaha membimbing kepada umat Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabatnya, dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan dan perbuatan-perbuatan maksiat dengan segala bentuknya yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama, dan moral bangsa seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornoisme, sadisme dan perjudian dalam segala bentuknya.⁶⁸

Sesuai dengan dasar, pola, pemikiran dan tujuan tersebut, maka program fungsional Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan meliputi beberapa bidang sebagai berikut : Bidang organisasi, Bidang da'wah dan pendidikan Islamiyah, Bidang ukhuwah dan kerja sama, dan Bidang pengkajian masalah agama dan fatwa.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 11.

⁶⁸ Muhaimin (Ketua MUI Sum-Sel 2000-2005), *Wawancara*, tanggal 24 April 2009 di Palembang.

Program kerja ini yang dibuat MUI Dati I Sumatera Selatan bersifat umum. Pelaksanaannya secara bertahap dijabarkan dan diatur dalam rencana kerja tahunan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan yang ada. Agar program kerja ini dapat berjalan dengan lancar, mengenai sasaran dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka dalam hal ini perlu kerja sama dan mengikut sertakan unsur-unsur masyarakat dan pemerintah setempat.⁶⁹

Berkat rahmat dan inayah-Nya pada periode ini telah mengalami kemajuan, seperti dalam pembangunan nasional, khususnya yang diselenggarakan di daerah Sumatera Selatan, Pelita demi Pelita telah menunjukkan hasil yang positif dan telah dinikmati bersama oleh masyarakat di daerah ini, yang sebagian besar adalah umat Islam. Untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran tugas dan peranan Majelis Ulama Indonesia Dati I dan Dati II se-Sumatera Selatan, MUSDA ke-III mengharapkan kepada Pemerintah Dati I dan Pemerintah Dati I se-Sumatera Selatan, kiranya dapat meningkatkan bantuan, mengadakan kantor berikut perlengkapannya, serta dana dan fasilitas yang memadai bagi Majelis Ulama Indonesia Dati I dan Majelis Ulama Indonesia Dati II se-Sumatera Selatan.

Pada periode ini MUI Provinsi Sumatra Selatan pernah membuat fatwa mengenai jual beli jin yang lagi marak-maraknya yang terjadi di masyarakat. MUI kemudian membuat fatwa yang mengharamkan jual beli jin dengan alasan bahwa barangnya tidak nyata atau gaib.⁷⁰

Dalam rangka untuk menjabarkan dan melaksanakan hasil/keputusan MUNAS IV MUI tahun 1990 sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, maka MUI Dati I Sumatera Selatan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV yang berlangsung tanggal 7 s/d 9 Desember 1990 di Palembang.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 6.

⁷⁰ Goloman Nasution (Komisi Fatwa MUI Sum-Sel), *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2009 di Palembang.

MUSDA diikuti oleh 80 (delapan puluh) orang peserta, terdiri dari utusan MUI Dati II/Kabupaten se-Sumatera Selatan, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi dan Undangan. Dalam upacara pembukaan telah berkenan memberikan sambutan Ketua MUI Pusat Prof. K.H. Ibrahim Husen LML. Selanjutnya Musda dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan H. Ramli Hasan Basri, dengan ucapan *Bismillahirrohmanirrohim*.

Musyawaharah telah berhasil menetapkan keputusan tentang : Program kerja dan Susunan dan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Dati I Sumatera Selatan periode tahun 1990 – 1995.

3.1.4. Periode IV (1990-1995)

Sebagai lembaga yang berdiri di atas semua kelompok umat Islam yang sangat beragam, MUI memiliki tugas luhur untuk memadukan langkah-langkah umat Islam Indonesia yang terhimpun dalam berbagai kelompok dan aliran, agar kegiatan MUI tahun 1990 dan seterusnya benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional dapat tercapai dengan baik, MUI mengadakan rapat MUSDA IV tahun 1990. Dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam di daerah Sumatera Selatan untuk lebih meningkatkan perannya dalam menghadapi pembangunan jangka panjang tahap kedua dengan bekal iman dan taqwa yang istiqomah, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan disertai semangat kerja yang tinggi sehingga mencapai tingkat *Khairu Ummah*.⁷¹

Bertolak dari hasil keputusan musyawarah daerah keempat tahun 1990 program kerja MUI Dati I Sumatera Selatan periode 1990 – 1995 meliputi empat bidang pokok, yaitu : Bidang pembinaan dan pengembangan organisasi; Bidang peningkatan dakwah Islamiyah dan pendidikan; Bidang pengembangan ukhuwah Islamiyah, kerukunan hidup umat

⁷¹ *Rakerda MUI Dati I Sumatera Selatan*, (Palembang : MUI Dati I Sum-Sel, 1992), hal. 29.

beragama dan kerja sama; dan Bidang pengembangan kajian Islam dan fatwa.⁷² Pada periode ini MUI juga mengadakan Rakerda Dati I Sumatera Selatan yang berlangsung pada tanggal 29-30 Januari 1993 bertepatan dengan 6-7 Syahban 1413 H. Menimbang bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan MUI Dati I Sumatera Selatan dalam menyongsong pembangunan jangka panjang tahap kedua, khususnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja hasil MUSDA IV.

MUI Sumatra Selatan membuat fatwa tentang suatu aliran yang disebut Darul Arqam. Aliran ini dilarang oleh MUI Sumatra Selatan karena ajarannya menyimpang sekitar pembacaan syahadat.⁷³

3.1.5. Periode V (1995-2000)

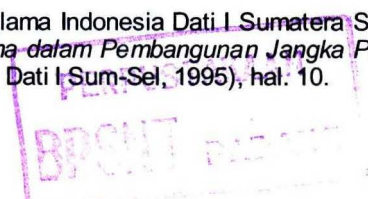
Dalam usia 20 tahun Majelis Ulama Indonesia telah cukup banyak melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Namun disadari bahwa masih banyak lagi yang belum dikerjakan sesuai dengan harapan umat dan bangsa, walaupun telah empat periode telah dilewati.

Pada tahun 1975 sampai tahun 2000 ini, Majelis Ulama Indonesia masih sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, telah berupaya melaksanakan tugas keulamaannya selaku pewaris para nabi di tengah-tengah masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohani dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hal. 33.

⁷³ Goloman Nasution (Komisi Fatwa MUI Sum-Sel), *Wawancara*, tanggal 26 April 2009.

⁷⁴ MUSDA ke-V Majelis Ulama Indonesia Dati I Sumatera Selatan, *Dimensi Akhlak dan Peranan Ulama dalam Pembangunan Jangka Panjang ke-2*, (Palembang : Sekretariat MUI Dati I Sum-Sel, 1995), hal: 10.



Apabila kita perhatikan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1995 ini lebih meningkat pada persoalan etika dan akhlak mengingat betapa penting pengaruhnya dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Masalah ini dipandang semakin mendesak untuk dikedepankan mengingat dimensi tantangan yang dihadapi bangsa kita dimasa kini dan masa yang akan datang, cenderung semakin kompleks dan rumit sebagai akibat dari semakin cepatnya tingkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi ekonomi dan kebudayaan.⁷⁵

Arus globalisasi dan kecenderungan liberalisasi perdagangan dapat pula menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam berbagai aspek nilai dan norma kehidupan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dan menimbulkan persoalan-persoalan akhlak dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita.

Dalam arus perkembangan yang semakin cepat ini, kita merasakan bahwa batas antara setiap bangsa semakin transparan terhadap pengaruh yang masuk dari luar negeri. Oleh karena itu, batas negara seolah-olah hanya tinggal definisi hukum saja dalam percaturan global, yang menuntut persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam menghadapi hembusan arus globalisasi.

Menghadapi kenyataan tersebut diharapkan setiap individu umat Islam sebagai anggota masyarakat Indonesia, harus menghayati dan mengamalkan sepenuhnya nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia demi terpeliharanya identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang tidak mungkin menutup diri dari arus globalisasi tersebut, karena perubahan-perubahan tersebut pada hakekatnya tidak semuanya bersifat negatif, akan tetapi ada juga yang bersifat positif dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa.⁷⁶

Pada kurun lima tahun mendatang kita perlu mengangkat dan meningkatkan kualitas akhlak masyarakat

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 1.

⁷⁶ Sodikun, *Wawancara*, tanggal 23 April 2009 di Palembang.

dan bangsa dalam proses pembangunan nasional atas azas keimanan dan ketakwaan. Sebagai organisasi Islam Majelis Ulama Indonesia harus tetap merupakan kekuatan nasional untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya dan daerah Sumatera Selatan pada khususnya. Sehingga pembangunan yang kita lakukan pada tahun ini dan mendatang akan lebih meningkatkan martabat Majelis Ulama Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada periode ini Majelis Ulama Indonesia Tingkat I telah menyelenggarakan MUSDA ke-V pada tanggal 27-28 Desember 1995, di Asrama Haji Palembang. MUSDA ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat II se-Sumatera Selatan, dan para undangan/utusan Ormas-ormas Islam tingkat Wilayah/Provinsi Sumatera Selatan.⁷⁷ Sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, MUSDA ini bertujuan antara lain untuk :

1. Mengadakan evaluasi/penilaian terhadap kegiatan-kegiatan 5 tahun yang lalu dan menentukan kebijaksanaan yang dipandang perlu.
2. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja untuk masa lima tahun mendatang, sebagai penjabaran dan program kerja keputusan MUNAS V Majelis Ulama Indonesia bulan Juli 1995 yang lalu.
3. Menyusun dan menetapkan Pengurus/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan periode 1995 – 2000.⁷⁸

MUSDA mempunyai makna yang sangat dalam, karena dalam kehidupan organisasi, pada hakekatnya MUSDA akan mendengar laporan pertanggung jawaban pengurus baru untuk melaksanakan program-program, serta keputusan-keputusan yang akan ditetapkan oleh MUSDA, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil akan ikut

⁷⁷ MUSDA Ke V Majelis Ulama Indonesia Dati I Sum-Sel, *Op.cit.*, hal. 17.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 24.

menentukan arah kebijaksanaan, strategi dan operasional dalam menghadapi tantangan dan perkembangan keadaan yang bergerak sangat cepat dan dinamis.

Adapun utusan MUI se Provinsi Sumatera Selatan yang hadir dan menjadi peserta MUSDA V MUI Dati I Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dari Kodya Palembang yang hadir diantaranya yaitu : K.H. Harun Zen, Drs. Abi Suja' I Said, K.H. Nawawi Dentjik Al-Hafids, K.H. Yahya Mahsan
2. Kabupaten Musi Banyuasin : K.H. Anwar Baharuddin, Drs. A. Rasyid H. Hambali, Drs. Siswanto Dahlan, Zaidir Matsani B.A.
3. Kabupaten Muara Enim : K.H. Ketjik Bahri, Drs. H. Husin Fikri Imron, Drs. Djadjad Sudradjad, Asyik Matsani BA.
4. Kabupaten Ogan Komiring Ilir : H. Djakpar Siddiq, Drs. Yono Suryo, K.H. Makmun, Drs. Makky Nahrowi.
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu : Drs. Zainal Arifin Fadil, Umar Choirin, Kabupaten Lahat : K.H.M. Kertamuda, Drs. Yahmad Harist, Umar Buyung Kecil, Drs. H. Ngadimin.
6. Kabupaten Musi Rawas : K.H.A. Syahrudin SY., K.H.Ayani Ahmad, Ibrahim Rahman, Ustadz Husein Said.
7. Kabupaten Bangka : Drs. H. Armin Helmi Yahya,
8. Kabupaten Belitung, peserta yang hadir yaitu H. Yahya Yacob, Anna Suryana BA,

Selanjutnya utusan Ormas Islam yang hadir di antaranya yaitu:

- a. Nahdlatul Ulama Sum-Sel : Drs. Usman Hasyim.
- b. DPD MDI Tk. I Sum-Sel : Mahmud Tuah SH.
- c. Syarikat Islam Sum-Sel : Dra. Siti Lailatul Soleha.
- d. G.P. Anshor Sum-Sel : Drs. Mardjohan.
- e. DPD Tarbiyah Islamiyah Sum-Sel : Drs. Abd. Madjid Syafe'i.
- f. Muslimat Wilayah Sum-Sel : Ibu Hj. Zuhro Hasan.

- g. DPD A-Hidayah Sum-Sel : Dra. Hj. Elly Manizar
- h. IPHI Tk. I Sum-Sel : H. Noor Esa
- i. Wanita Islam Wilayah Sum-Sel : Ibu Hj. Fatimah Husin
- j. Fatyat NU Sum-Sel : Dra. Rusyidah Gasim
- k. Satkar Ulama Indonesia Sum-Sel : Maha Syafawi SH.

Personil yang menjadi anggota panitia penyelenggara di antaranya yaitu : Drs. H. Marlis Murod, Drs. Shodiqun, M. Fuad SH, M. Syukri, Dra. Fauziah Hasyim, M. Syaikun, Dra. Nasrun Ramli, Drs. Djalaluddin, H.A. Halim Jawahir, Ibrahim Urip, M. Suyono Turmadie.

Strategi Landasan program kerja Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan disusun berdasarkan kepada :

1. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.
2. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia
4. Keputusan MUNAS V Majelis Ulama Indonesia, tentang Program Kerja MUI tahun 1995-2000
5. Pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Provinsi Sumatera Selatan pada Pembukaan Musyawarah Daerah V Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
6. Sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat pada pembukaan MUSDA Tingkat I Sumatera Selatan.⁷⁹

Adapun tujuan dari program kerja Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada periode ini ialah membangun umat Islam yang berkualitas tinggi (*khairah ummah*), terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan terwujudnya kemampuan ekonomi umat yang kuat.

Sesuai dengan dasar/landasan pola pemikiran dan tujuan yang hendak dicapai, maka garis-garis besar program kerja Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 25.

Selatan, maka bakti tahun 1995-2000 meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pembinaan dan Fungsionalisasi Organisasi
- b. Bidang pengembangan ukhuwah, kerukunan hidup dan kerjasama
- c. Bidang peningkatan dakwah dan pendidikan Islam
- d. Bidang pengembangan kajian Islam dan penetapan fatwa
- e. Bidang pembinaan dana dan kesejahteraan umat

Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan periode 1995-2000 yang dibentuk berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah V Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 28 Desember 1995 dalam rapatnya memutuskan susunan pengurus periode 1995-2000. Periode ini MUI Sumatera Selatan membuat fatwa mengenai masalah narkoba karena pada narkoba mulai merebak di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, sehingga MUI Sumatera Selatan mengambil keputusan tegas tentang diharamkannya narkoba dan segala macamnya.⁸⁰

⁸⁰ Goloman Nasution (Komisi Fatwa MUI Sum-Sel), *Wawancara* , tanggal 22 April 2009 di Palembang.

BAB IV

KIPRAH MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATRA SELATAN

4.1. Bidang Sosial Keagamaan

Umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam mempunyai peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun suatu kenyataan bahwa umat Islam Indonesia masih menghadapi masalah/tantangan yang amat berat. Kemajemukan keagamaan, keragaman, organisasi sosial, kecenderungan aliran dan aspirasi politik, selain dapat merupakan kekuatan, tetapi sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam terjebak dalam sikap egoisme yang berlebihan, maka adanya organisasi yang menjadi wadah silaturahmi dan musyawarah merupakan suatu kebutuhan bagi pembinaan ukhuwah, persamaan, kesatuan dan kebersamaan umat Islam yang terhimpun dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam bidang sosial keagamaan menyerukan kepada umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai agama yang benar, menghindari setiap godaan kehidupan yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi dan melupakan kenikmatan ukhrawi yang hakiki dengan jalan mempertebal rasa keimanan, memperbanyak ibadah, menggalakkan muamalat dalam rangka *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Terus menggalang ukhuwah Islamiyah dan tidak terpengaruh kepada provokasi, hasutan dan politik adu domba dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri yang hanya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam.

Sebagai orang tua Muslim berkewajiban untuk menciptakan keluarga sakinah dan memberi perhatian yang

sebenarnya sungguh-sungguh terhadap pendidikan anak sebagai generasi penerus dengan menanamkan aqidah dan nilai-nilai akhlak mulia kepada sesama, membina ketahanan jasmani, rohani dan menyelamatkan mereka dari pengaruh jahat narkoba dan zat adiktif, serta merupakan *jihad bisabilillah* dan untuk melaksanakannya dengan tetap kepada hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kaitan ini pula Harun Zen beserta staf pengurus menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang untuk dapat membasmi segala bentuk pornografi, narkoba, bagi para remaja dan generasi muda, termasuk budaya membawa senjata tajam dan amoral lainnya. Agar Majelis Ulama tetap eksistensi dalam masyarakat ia membuat edaran yang isinya menyerukan kepada umat Islam untuk berhati-hati menerima ajaran-ajaran agama, baik yang disampaikan langsung oleh penceramah, mubaligh, juru dakwah, maupun melalui buku-buku, brosur-brosur dan pemberitaan lainnya.⁸¹

Majelis Ulama Indonesia juga memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, memberikan nasehat dan fatwa, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, menjadi penghubung dan penterjemah timbal balik dalam mensukseskan pembangunan, serta meningkatkan hubungan dan kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia selalu melakukan hubungan dengan sipil maupun militer.

Pada bulan Januari 1986 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia memutuskan tentang pedoman tata cara penetapan fatwa sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan fatwa di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak terjadi perbedaan fatwa dalam masalah yang sama, antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan Majelis Ulama Indonesia

⁸¹ Harun Zen, *Wawancara*, tanggal 25 April 2009.

(Daerah), atau antara salah satu Majelis Ulama Indonesia daerah lain seperti Palembang.

Dalam pedoman tersebut digariskan bahwa pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan dasar-dasar fatwa yang terdiri atas Al Qur'an, Al-Sunnah, *Al Ijma* dan *Al-Qiyas*, memperhatikan pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan; dan bila tidak terdapat hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan *ijtihad jama'i*.⁸²

Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan serta masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.⁸³ Dalam membahas materi fatwa dan menetapkan keputusan fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Komisi Fatwa hendaknya berpegang pada pedoman tentang tata cara penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. Kep.069/I/1986 tanggal 19 Jumadil Awal 1406 H atau 30 Januari 1986 M.

Dalam mengambil keputusan fatwa kepada masyarakat yang diduga dapat menimbulkan tidak keserasian para ulama dan pimpinan ormas Islam, hendaknya diadakan penyelenggaraan rapat komisi fatwa terlebih dahulu. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengundang para ulama dan pimpinan Ormas Islam, untuk mengadakan pertemuan komisi fatwa yang diperluas.

⁸² M. Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa MUI*, (Jakarta : INIS, 1993), hal.80.

⁸³ K.H. Muhaimin (Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan 2001-2005), *Wawancara*, tanggal 11 April 2009.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat sehari-hari dan akan berusaha menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam setiap pertemuan itu akan menghadirkan para ulama, cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, serta pihak yang dianggap mampu akan tujuan yang telah digariskan.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam program penetapan hukum dan fatwa antara lain :

1. Mengembangkan kegiatan ilmiah suyariah di kalangan ulama mengenai berbagai masalah ummat Islam sesuai dengan kebutuhan dalam rangka memberikan tuntunan dan pedoman hukum bagi ummat Islam.
2. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama Sumatera Selatan dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan sistematis.
3. Peningkatan dan perluasan fatwa dengan mengundang ulama-ulama Sumatera Selatan atau yang lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hisab dan rukyah makanan dan minuman halal dan lain-lain.
4. Melaksanakan kajian-kajian keislaman dan penetapan fatwa kepada ummat Islam di Sumatera Selatan.
5. Menyebar luaskan hasil kajian keislaman dan penetapan fatwa kepada ummat Islam di Sumatera Selatan.

6. Mengusahakan agar setiap fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Daerah mempunyai kekuatan hukum yang positif.
7. Mendirikan Dewan Syariah tingkat I Sumatera Selatan.⁸⁴

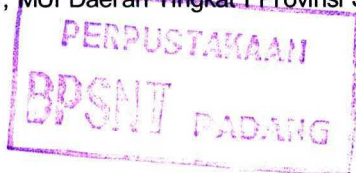
4.2. Bidang Kawin Beda Agama

Akhir-akhir ini perkawinan antar pemeluk berbeda agama dipersalahkan lagi oleh berbagai mass media. Alasan yang lazim diajukan sehubungan dengan hal ini adalah karena adanya beberapa kasus perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, khususnya antara wanita atau pria muslim dengan pria atau wanita Kristen atau Katolik, yang perkawinannya ditolak oleh instansi yang berwenang karena bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, sudah ditegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan menurut ketentuan agama dari yang bersangkutan. Karena ketentuan perkawinan menurut masing-masing agama berbeda satu sama lain, maka dalam keadaan yang normal, ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini hanya dapat dilaksanakan antara pasangan yang seagama dan menurut ketentuan agama dari kedua calon suami istri. Dalam hal terjadi kasus pasangan yang berbeda agama, di mana salah satu pihak tidak mau tunduk secara suka rela kepada agama pasangannya, maka niat untuk perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena bertentangan dengan ketentuan UU. Dalam hal inilah kemudian timbul anggapan bahwa terhadap kasus semacam ini terdapat kekosongan hukum, dan karena itu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus diubah.

Sehubungan dengan itu Majelis Ulama Indonesia ingin menyampaikan pendapatnya, baik berkenaan dengan aspek

⁸⁴ Keputusan MUSDA VI, MUI Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan.



hukum maupun berkaitan dengan dimensi politis dari masalah perkawinan antar pemeluk berbeda ini, terutama menurut kacamata ajaran agama Islam dan ummat Islam.⁸⁵ Lembaga perkawinan menurut agama Islam sebagai mana telah membudaya di kalangan ummat Islam merupakan masalah ibadah. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan soal keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Masalah perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri mengenai kehidupan⁸⁶. Lembaga perkawinan menyangkut konsepsi mengenai keluarga yang merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan anak-anak. Karena itu, masalah ini tidaklah dapat dipandang semata-mata sebagai masalah UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi lebih jauh bersangkutan dengan keyakinan ummat Islam yang sangat mendalam mengenai bagaimana seharusnya perkawinan itu dilaksanakan dan bagaimana keluarga seharusnya dibina dalam rangka mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat di masa kini dan mendatang.

Bahkan masalah perkawinan ini dalam sejarah juga berkaitan dengan sikap eksistensial ummat Islam menghadapi berbagai ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah jajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka yang cenderung memimak golongan agama kaum penjajah. Dalam pandangan umat Islam Indonesia, masalah ini pada hakekatnya menyangkut masalah hukum, agama dan sekaligus politik. Masalah perkawinan antar pemeluk Islam dengan pemeluk agama minoritas, dirasakan sebagai gangguan, rongrongan dan bahkan ancaman terhadap eksistensi ummat Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di negara Pancasila ini.

⁸⁵ "Pokok Pikiran dan Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Masalah Perkawinan Antar Pemeluk Berbeda Agama", dalam *Bulletin*, Nomor 3/III Tahun 1992, (Palembang : Sekretariat MUI Dati I Sum-Sel), hal. 8-9.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 10

Dalam Al Qur'an ketentuan mengenai perkawinan antar pemeluk Islam dengan pemeluk agama lain telah ditegaskan dengan jelas. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 dinyatakan :

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari pada wanita musrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".⁸⁷

Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 10 juga ditetapkan.:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, hendaklah mereka minta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum

⁸⁷ Kitab Suci Al Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 221

Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁸⁸.

Dari kedua ayat yang dikutip tersebut di atas, jelas bahwa baik pria muslim maupun wanita muslimat diharamkan menikah atau melangsungkan perkawinan dengan wanita atau pria musrik (non Muslim).

Di samping kedua ayat tersebut di atas, dalam Al Qur'an diterangkan pula mengenai wanita-wanita "ahlul kitab" dalam surat Al Maidah ayat 5, yang artinya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi”⁸⁹.

Atas dasar ketiga ayat tersebut di atas, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang, terutama dihubungkan dengan perkembangan keadaan di Indonesia dewasa ini. Majelis Ulama Indonesia melalui musyawarah nasional ke II pada tahun 1980, telah menetapkan fatwanya sebagai berikut :

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab terdapat

⁸⁸ Kitab Suci Al-Qur'an, Surah Al-Mumtahanah ayat 10

⁸⁹ Kitab Suci Al Qur'an, surat Al Maidah ayat 5

perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, maka Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

4.3. Pandangan MUI Tentang UU No. 1/1974 (Tentang Perkawinan)

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, agama mempunyai tempat yang sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara RI bukanlah negara agama (dalam arti teokrasi), tetapi juga bukan bukan negara sekuler. Hal ini ditegaskan secara berulang-ulang oleh Presiden Soeharto waktu itu dalam berbagai kesempatan. Bahkan, dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan pula bahwa Negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa itu.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah UU yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan unifikasi terhadap keanekaragaman peraturan mengenai perkawinan yang ada sebelumnya sebagai warisan hukum kolonial yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

UU ini dapat dikatakan merupakan produk hukum nasional yang bersifat menyeluruh, baik dalam arti formil antara DPR dan Pemerintah maupun dalam arti material antar seluruh komponen bangsa. UU ini bahkan dapat disebut sebagai hasil dari upaya untuk mengatasi masalah yang timbul karena adanya paham yang ingin melakukan sekulerisasi lembaga perkawinan, dan yang berkeinginan antar pemeluk mendorong terjadinya perkawinan antar pemeluk berbeda agama untuk keuntungan kelompok agama minoritas tertentu. Jawaban terhadap faham-faham dan keinginan sesuatu golongan seperti demikian itu, telah

ditegaskan dengan terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini yang menegaskan bahwa masalah perkawinan itu hanya berkaitan dengan masalah hukum (perdata) tetapi juga merupakan masalah agama.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, perkawinan antar pemeluk berbeda agama dengan tegas dilarang sebagai mana hal itu dilarang, dan diharamkan menurut ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (2) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
- b. Pasal 8 butir f; Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin⁹⁰.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dalam praktek sehari-hari, tentu dapat saja terjadi. Akan tetapi, adanya pelanggaran itu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa mengenai permasalahan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu terdapat kekosongan hukum. Hukum perkawinan antar pemeluk berbeda agama itu sudah jelas dan tegas diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, yaitu dilarang sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dengan tegas diharamkan.

4.4. Pembinaan Dai Transmigrasi

Dalam rangka upaya peningkatan pembinaan dan bimbingan kerohanian/agama terhadap transmigrasi yang ditempatkan pada lokasi/unit pemukiman (UPT) di daerah Sumatera Selatan, maka pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1992 diadakan rapat /pertemuan koordinasi antara Pimpinan MUI Dati I Sumatera Selatan dengan Ka Kanwil Departemen Agama dan Ka Kanwil Departemen Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan dihadiri oleh 10 orang peserta

⁹⁰ Bulletin MUI, Nomor 3/III Tahun 1992, *Op.cit.*, hal. 14.

dan dipimpin oleh Sekretaris Umum MUI Dati I Sumatera Selatan Drs. H.M. Syu'ib Ushul.⁹¹

Dalam kata pengantarnya Sekretaris Umum MUI menjelaskan antara lain bahwa Pemerintah mempunyai perhatian yang besar terhadap pembinaan kerohanian/agama bagi para transmigran di lokasi pemukiman. Sehubungan dengan itu, maka gagasan Majelis Ulama Indonesia mengenai program 1000 (seribu) dai transmigrasi telah dilaksanakan sejak tahun 1990. Para da'i diangkat oleh MUI Pusat setelah lulus dalam pelatihan/penataran atas biaya Yayasan Dharmais. Kemudian mereka ditempatkan sebagai transmigrasi umum. Dalam jangka waktu 3 tahun mereka mendapatkan honor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulan atas beban anggaran Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP).⁹²

Untuk mengkoordinir dan membimbing para da'i tersebut, atas usul MUI Pusat Menteri Agama telah mengangkat beberapa orang alumni P.K.U. Majelis Ulama Indonesia Angkatan I menjadi PNS (Pegawai Negri sipil). Salah seorang di antaranya bernama Drs. Jamaluddin yang ditempatkan pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan tugas pokok mengkoordinir dan membimbing dai transmigrasi yang ditempatkan di daerah Sumatera Selatan yang berjumlah 100 (seratus) orang lebih⁹³.

Dalam hal ini MUI Pusat mengharapkan kepada instansi terkait, kiranya dapat memberikan petunjuk dan bantuan, sehingga para dai dan koordinator dai tersebut dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada mereka.

⁹¹ *Bulletin Aqwalul Ulama*, Nomor 3/III/1992, (Palembang : Sekretariat MUI Dati I Sum-Sel), hal. 35.

⁹² *Ibid.*, hal. 35.

⁹³ *Ibid.*, hal. 36.

4.5. Fatwa Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Selatan

Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat di kota dan daerah-daerah yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, mengindikasikan adanya kegiatan, baik terselubung maupun terang-terangan yang mengarah ke hal-hal yang berbau maksiat. Bahwa pornografi dan porno aksi serta hal-hal lain yang sejenisnya akhir-akhir ini semakin merebak masal tanpa batas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata.

Pada hal diketahui, bahwa dalam pandangan ajaran Islam, akal sehat, norma dan budaya timur, pornografi dan pornoaksi menimbulkan banyak dampak negatif bagi umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), serta tatanan keluarga, masyarakat dan bangsa sekaligus.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat tanggal 28 April 2008, memandang perlu segera menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang terkait lainnya untuk dijadikan pedoman.

Ada beberapa petunjuk yang dijelaskan dalam Al Quran bahwa pornografi dan pornoaksi tidak dapat dibenarkan. Dalam surat Al Isra' ayat 32 menyebutkan bahwa : *"Dan janganlah mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk"* Juga dapat dilihat dalam surat An Nur ayat 30-31, yang artinya : *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat'. Katakanlah kepada wanita beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya."*

Di samping fatwa yang melarang ummat Islam melakukan perbuatan dalam bentuk apapun mengenai porno aksi dan porno grafi, juga ada fatwa-fatwa lain yang melarang sitiap ummat Islam untuk menjauhi segala hal yang dilarang Allah SWT. Dalam bahasa sehari-hari ummat Islam di Sumatera Selatan, larangan-larangan Allah tersebut di antaranya yaitu segala macam bentuk maksiat, seperti *ma lima*, lima perbuatan terkutuk yang dilarang Allah SWT. Kelima perbuatan maksiat tersebut yaitu *madon*, *maling*, *main*, *mabuk* dan *madat*.

Madon atau zina yaitu segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan tindakan perselingkuhan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi hubungan tidak resmi (bukan muhrimnya) antara laki-laki dan perempuan, baik yang pernah menikah maupun yang belum menikah, hukumnya adalah haram. Yang juga termasuk dalam kategori ini yaitu porno aksi dan pornografi seperti yang telah disebutkan diatas.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, banyak ditemukan kasus perselingkuhan. Ada laki-laki beristri dan beranak yang selingkuh melakukan hubungan intim dengana wanita lain yang bukan muhrimnya. Wanita tersebut ada yang janda, istri orang dan ada yang berstatus gadis. Demikian juga sebaliknya, perempuan yang sudah bersuami melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Bahkan di kalangan pelajar dan mahasiswa juga ada yang melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya dan kebablasan sampai terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga menimbulkan masalah pelik setelah anak tersebut lahir. Ada yang malu melahirkan anak di luar nikah, akhirnya tega membuang anak hasil hubungan gelap ke sungai atau ke tempat lain. Mengingat perbuatan ini tergolong hina dan dapat merusak kehidupan rumah tangga, maka Islam melarang keras perzinahan. Larangan tersebut diperkuat dengan adanya fatwa MUI Pusat yang diikuti pula MUI Daerah di seluruh Indonesia, termasuk MUI di Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian *maling* atau mencuri, yaitu tindakan mengambil segala sesuatu yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya, untuk dimiliki atau dikuasai. Termasuk kategori ini adalah korupsi, kolusi dan nepotisme yang marak dilakukan oleh oknum-oknum pejabat tertentu. Korupsi ini sudah membudaya di Indonesia ini, tetapi keberadaannya sulit dilacak atau diketahui, ibarat orang kentut di tengah-tengah orang banyak, ada baunya tetapi tidak diketahui siapa pelakunya. Tindakan yang korup ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa, karena dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara. Jika para pejabat dan para penguasa banyak yang korup, maka negara ini tinggal menunggu waktu untuk kolap. Mengingat sangat berbahaya tindakan yang korup tersebut, maka para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotesme hukumnya adalah haram.

Selanjutnya *main* atau berjudi. Berjudi pada zaman modern ini sudah dikemas sedemikian canggih dan marak berkembang di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Ada judi yang terang-terangan, tetapi juga banyak yang terselubung. Mengingat judi ini dapat merusakkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga, menghancurkan perekonomian dan dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perjudian juga dilarang dalam agama Islam. Larangan tersebut dituangkan dalam bentuk fatwa MUI Pusat yang kemudian diikuti pula oleh MUI-MUI yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Sumatera Selatan.

Tindakan lain yang dilarang menurut fatwa MUI yaitu mabuk atau minum-minuman keras. Yang tergolong minuman keras di antaranya yaitu kamer, brendi, ciu, jenewer, bir dengan kadar alkohol tinggi. Semua minuman yang memabukkan itu dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental mereka dan dapat merusak kehidupan rumah tangga. Maka dalam Islam minum minuman yang

memabukkan itu dilarang keras dan untuk itu MUI telah membuat fatwanya.

Terakhir adalah madat atau narkoba. Peredaran barang-barang terlarang atau narkoba juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka narkoba juga dilarang dalam Islam. Baik pelaku maupun pengguna, pembeli maupun penjual, produsen maupun konsumennya termasuk orang-orang yang harus ditangkap dan dihukum, karena mereka telah terlibat dalam peredaran barang-barang haram tersebut.

Adapun jenis-jenis narkoba yang pernah beredar di Indonesia di antaranya yaitu ganja, satibis sativa, opium, mariyuana, ekstasi, pil koplo dan lain-lain. Barang-barang narkoba tersebut dapat berupa pil, serbuk, atau cairan yang dapat disuntikkan ke tubuh manusia. Sebagai akibatnya, mereka yang memakai narkoba tersebut menjadi ketagihan dan badannya lama kelamaan menjadi rusak. Korbannya akan merasakan sakit dan menderita yang luar biasa dan jika tidak segera ditangani bisa berakibat fatal/kematian. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, narkoba telah menjadi pembunuh nomor wahit, karena yang menjadi korbannya hampir seluruh lapisan masyarakat. Yang telah tertangkap sebagai pengedar atau pengguna ada yang berasal dari oknum-oknum pejabat pemerintah, oknum anggota DPR/DPRD, Artis- sinetron/film, pelawak, pegawai, sampai anak-anak sekolah dan mahasiswa.

Untuk memberantas jaringan narkoba ini, Pemerintah Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia menyatakan perang melawan narkoba. Banyak para pengedar dan pengguna yang telah ditangkap. Dari para tersangka pengedar narkoba dapat diketahui bahwa jaringan narkoba ini sangat luas, karena telah melibatkan antar benua yang meliputi Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan Australia. Untuk memberantasnyapun, pemerintah harus bekerjasama dengan negara-negara lain yang juga berperang melawan narkoba.

Dalam usahanya untuk mengajak berbuat baikpun Majelis Ulama Indonesia cabang Provinsi Sumatera Selatan

juga berperan aktif. Sebagai contoh misalnya dalam kegiatan ummat Islam dalam menyambut hari raya Qurban. Pada kegiatan hari raya Qurban, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan ummat Islam dalam memilih hewan kurban harus sesuai dengan kriteria persyaratan hewan kurban.

Ketua umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan dalam menyambut hari raya Idul Adha 1420 H, mengingatkan, hewan yang dipilih harus sehat, bebas dari segala penyakit, tidak cacat, tidak pincang, tidak buta sebelah, tidak terjangkit penyakit kulit, dan tidak kurus. Usia kambing minimal sudah mencapai satu tahun dan sapi dua tahun. Pihak MUI meminta kepada Pemerintah agar menjamin ketersediaan hewan kurban yang memenuhi syarat sekaligus mengontrol kesehatan hewan kurban.⁹⁴

Setelah dipotong sesuai dengan ketentuan Islam, daging kurban harus didistribusikan secara baik untuk pihak yang berhak, menghindari segala hal yang berpotensi menyebabkan ketidak tertiban dan keonaran akibat teknis pembagian yang kurang baik. Korban bencana alam juga perlu diprioritaskan mendapatkan daging kurban.

Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan Pemerintah dan kepolisian membantu keamanan dan kenyamanan ummat Islam merayakan Idul Adha, baik saat takbiran di malam hari raya, shalat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, serta distribusi hewan kurban. Ketua MUI juga meminta ummat Islam mendoakan jemaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah. Untuk menjamin hewan korban benar-benar layak untuk disembelih, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan beberapa orang dokter hewan untuk memeriksa hewan yang akan dikurbankan, apakah sudah layak dan memenuhi syarat sehat atau belum.

⁹⁴ "MUI Ingatkan Syarat Daging Kurban" dalam *Kompas*, 25 Februari 2000, hal. 25.

BAB V

PENUTUP

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan dilatar belakangi oleh pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia di Jakarta pada bulan Oktober 1974 yang diwakili oleh Drs. Muhammad Syu'ib Ushul, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah dan membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung, penterjemah komunikasi antar umarah dan ummat Islam. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1375 H/1975 M dan disahkan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 yang diresmikan di Mesjid Istiqlal Jakarta atas prakarsa Presiden Soeharto dan Drs. H. Kafrawi, MA.

MUI Sumatera Selatan berdiri tahun 1975 yang diketuai oleh K.H. Mansyhur Azhari telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra, di mana penerimaan masyarakat terhadap MUI amat rendah, karena hubungan Pemerintah dan ummat Islam kurang harmonis. Perkembangan MUI Provinsi Sumatera Selatan dapat dibagi dalam lima periode. Periode pertama pada tahun 1975-1980. MUI memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia dan internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia dan sebelum periode berjalan pada tahun 1962 MUI itu ada tetapi tidak berkembang hilang tanpa catatan ini terjadi karena rekayasa Pemerintah. Periode kedua adalah periode kebangkitan tahun 1980-1985. Pada periode ini MUI termasuk organisasi kemasyarakatan yang bercirikan etnis cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan Pemerintah, ini dapat dilihat dari bantuan perlengkapan dan fasilitas oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Periode ketiga 1985-1990 MUI mengalami kemajuan dalam penyempurnaan struktur organisasi dan susunan yang jelas setelah diadakan

MUSDA ke III. Periode keempat pada tahun 1990-1995 yang ditandai dengan keberhasilan merealisasikan program kerja dan kegiatan MUI tahun 1990 dapat benar-benar terarah dalam menghadapi pembangunan jangka panjang tahap kedua dan sistem keorganisasiannya jelas. Periode kelima pada tahun 1995-2000 MUI masih sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim.

Peranan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan para cendekiawan muslim berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat, memberikan nasehat dan fatwa kepada Pemerintah dan masyarakat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, penghubung dan penterjemah timbal balik antara ummat dan Pemerintah dalam upaya ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhloi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Baharuddin, *Opini Keislaman Aktual*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Baihaqi A.K., "Ulama dan Pendidikan", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, tt.
-, "Peranan Ulama Dalam Masyarakat Tradisional Aceh", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, tt.
- Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris" dalam buku, *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta* Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alfian, Jakarta : Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002.
- Bulletin Aqwalul Ulama*, Membangun Aqidah dan Ukhuwah Islamiyah, Palembang : MUI Dati I Sumsel, 1992.
- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1983.
- Djelani, *Sistem Pendidikan Pondok Pesantren*, Bogor, 1983.
- Ensiklopedi Islam 3*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta : Departemen Agama, 1993.
- Gilbert J. Graghan, *A. Guide to Historical Method*, New York : Fordham University Press, 1984.
- Hamka, *Dimata Hati Umat*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Harikhosi, Horiko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M, 1987
- Helmy Faisal Zen, *Agama Nasionalisme dan Demokrasi*, Jakarta : Forum Ijtihad, 2000.

- Hsyubky, Badruddin. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah" dalam Buku T. Ibrahim Alfian, et al., ed., *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis : Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992.
- Ismail, Ibnu Qayyim. *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Ismail R. Faruqi dan Lois Lamnya, *The Cultural Atlas of Islam*, New York, 1986.
- Ismuha, "Latar Belakang Ulama dan Pendidikannya", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, tt.
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985.
- M. Atho, Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI (Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta : INIS, 1993.
- Mimbar Ulama*, Ulama Dambaan Umat, Jakarta : Mimbar Ulama, 1976.
- Nasir Tamara, *Hamka di Mata Umat*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sihab, Abdul Muis. *Peranan Ulama Masa Kini*, Majalah Hikmah, 1997.
- Sodiq A. Kuntoro, "Memahami Konsep Dasar Pendidikan dalam Rangka Perubahan Kehidupan", dalam M. Rusli Karim (ed.), *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, tt.
- Susen Segaf, *Ulama dan Umara*, Jakarta : PPO Ulama-Ulama/Khatib seluruh Indonesia, 1978.
- Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tanggal 18 – 12-1976 No.: 752/Kpts/IV

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA

DATI I SUMATERA SELATAN Periode 1975-1980:

- I. Pelindung : 1. Gubernur/KDH Tk. I Sumatera Selatan.
2. Muspida Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

II. Dewan Pertimbangan:

Ketua : Drs. H. Husin Abdul Mu'in

Anggota-anggota :

1. Drs. H.A. Gani Zen,
2. H.M. Isa Sarul M.A.,
3. Prof. Dr. H. Djuaini Mukti M.A.,
4. Drs. Mursidi,
5. K.H.A. Rasyid Siddiq,
6. Zamhari Abiddin S.H.,
7. H. Ahmad Bastari,
8. Syamsul Bahri Umar,
9. K.H. Daud Rusdy.

III. Dewan Pimpinan:

Ketua Umum : K.H.Masyhur Azhari

Ketua-Ketua :

1. Drs. Barmawi Umari,
2. Drs. M. Syu'ib Ushul,
3. Drs. Umar Husin
4. K.H.A. Wahab Sa'idi.

Sekretaris Umum : Drs. Anwar Dusky SM.

Sekretaris-Sekretaris :

1. Drs. Mudjiman,
2. Drs. Tholon Abd. Raub,
3. Drs. Yusman Haris,
4. Drs. Taufik Kamil.

Bendahara : K.H. Zainal Kamil.

Anggota :

1. K.H. Kgs. Sajari,
2. K.H. Adam Ibrahim,
3. K.M. Rasyid Thalib,
4. Prof. K.H. Zainal Abiddin Fikri
5. K.H. Agus Salim,
6. K. Yusuf Umar,
7. K.H. Malian Jaman,
8. K.H. Zulkarnain Thai'ib,
9. K. Anang Kirom,
10. Ibu Hj. Zahara Djambek,
11. Ibu Hj. Masayu Hasiyah Akib,
12. Ibu Hj. Jaironi Harun,
13. Kms. Zen Mukti,
14. K.H. Mursal Yusuf B.A.,
15. K.H. Abdul Murod.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan

ttd.

(H. Asnawi Mangku Alam)

SESUAI DENGAN DAFTAR TERSEBUT
Sekretaris Wilayah Daerah,

dto,

(H.Moh. Umar)
NIP. 010059558

Lampiran 2.

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN 1980-1985**

- I. Pelindung : 1. Gubernur/KDH Tk. I Sumatera Selatan
2. Muspida Daerah Tk. I Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Selatan
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumbagsel

II. Dewan Pertimbangan

Ketua : ~ Drs. H. Moh Saleh Bina

~ Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan

Anggota-anggota :

1. Prof.K.H. Zainal Abiddin Fikri (Rektor IAIN Raden Fatah Palembang)
2. H. Ahmad Bastari
3. Drs. Imam Sumantri (Ka Biro Kesra Pemda Tk. I Sumatera Selatan).
4. Drs. H. A. Dahlan H.J. (Wali Kota Madya/KDH. Tk. II Palembang)
5. Drs. Ahmad Musa (Kakanwil Dept. P & K Prop. Sumatera Selatan)
6. Drs. M.A.H.A. Nawawi (Ketua Yayasan Mesjid Agung Palembang)
7. K.H M. Rasyid Thalib
8. Abdul Halim P.I.T.I.
9. Ki. Syairin Thahir
10. Zamhari Abiddin, SH
11. Kgs. K.H.M. Syajari
12. H.M. Isa Sarul, MA
13. Drs. K.H. Yusuf A. Aziz
14. K.H. Zulkarnain Thaib
15. Ki. Yusuf Umar
16. Drs. Anwar Dusky SM
17. K.H. Adam Ibrahim
18. K.H. Malian Jaman
19. H.M. Akib, Pimpinan P.T. Matraco

20. H. Prajin

III. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : K.H. Rasyid Siddiq

Ketua-ketua :

1. K.H.A. Wahab Sa'idi
2. Drs.K.H. Husin Abd. Mu'in
3. Drs. M. Syu'ib Ushul
4. Drs. M. Kafrawi Rahim

Sekretaris Umum : Drs. H.A. Jauhari Usman

Sekretaris-sekretaris :

1. Drs. Taufik Kamil
2. Drs. H.M. Azom Romli
3. Drs. Umar Husin
4. Drs. M. Husin Adam

Bendahara :

1. H.M. Yunus Ali
2. Drs. Syafri Bunaim
3. Kms. Mustofa

Anggota-anggota :

1. K.H. Hamid Aqil
2. K.H. Zainal Arifin
3. Ki. Anang Kirom
4. Drs. H. Yusman Haris
5. K.H. Dumyati Anwar
6. Ujang Ibrahim
7. Dr. K.G.O. Gadjahnata
8. Ibu Hj. Zahara Djambek
9. Ibu. H. Masayu Hasyiah Akib
10. Ibu Hj. Jawanis Umar
11. K.H. Mursal Yusuf BA
12. K.H. Abdul Murod
13. Drs. Makmun Afief
14. S. Husin Ahmad Syahab
15. K.H.A. Syazili Mustafa
16. Drs. H.M. Qasim Haderi
17. Drs. H. Mursal
18. H.M. Thahir
19. H. Amantjik Adil

20. K.H. Abdullah Madani

Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Sumatera Selatan
ttd.

(H. Sainan Sagiman)

Sesuai dengan aslinya :
Sekretaris Wilayah/Daerah,
Cap/dto,

(Drs. M. Arma)
NIP. 010059557

Lampiran 3.

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN 1985-1990**

- I. Pelindung : 1. Gubernur/KDH Tk. I Sumatera Selatan
2. Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Selatan
3. Muspida Daerah Tk. I Sumatera Selatan

II. Dewan Pertimbangan

Ketua : ~ Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan
(Drs. H. Moh Saleh Bina)

Anggota-anggota :

1. Kakanwil Dep. Penerangan Prop. Sumatera Selatan (Drs. H. Djamaluddin Syarif)
2. Kakanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan (M.Z. Abiddin)
3. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang (Drs. H. Usman Said)
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (H. Zamhari Abiddin, SH)
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (H. Baharuddin)
6. Prof. K.H. Zainal Abiddin Fikri

7. H. Ahmad Bastari
8. K.H M. Rasyid Thalib
9. Drs. M.A.H.A. Nawawi
10. H.M. Isa Sarul, MA
11. Drs. K.H. Yusuf A. Aziz
12. K.H. Malian Jaman
13. K.H. Zainal Arifin
14. K.H. Anang Kirom
15. H. Jumahat
16. Drs. H. Jusman Haris
17. H.M. Ali Amin, SH
18. K.H. Murzal Aziz
19. H. Amatjik Adil
20. K.H. Soleh Mahasan
21. H.M. Teguh Syamsuddin

III. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : K.H. Rasyid Siddiq

Ketua-ketua :

1. Drs. H. M. Syu'ib Ushul
2. K.H.A. Wahab Sa'idi
3. Drs. H.M. Kafrawi Rahim
4. Drs. H.M. Azom Romli

Sekretaris Umum : Drs. H. Jauhari Umar

Sekretaris-sekretaris :

1. K.H. Fauzi Shamad
2. Drs. H. Zainal Bahri Bey

Bendahara 1. Drs. Syafri Benaim

Bendahara 2. K.H. Gozali

Anggota-anggota :

1. Dr. K.G.O. Gadjahnata
2. Drs. H. Ahmad Hidjazi
3. K.H. Husin Ahmad Sahab
4. Drs. Edwar Baihakky
5. Drs. H. Muharram Saribi
6. K.H. Yahya Mahzan
7. Abdul Halim (PITI)
8. Syekh Jabbar Malik
9. Drs. Maad Hamid

10. K.H. Muhammad Dani Mahmud
11. K.H. Harun Ali
12. K.H. A. Kadir Maturidi
13. K.H. Agus Salim
14. Drs. H. Muhaimin
15. Drs. H. Anwar Duski SM
16. Drs. H. Amran Marhamid, MA
17. Drs. H,M. Kosim Hadri
18. Drs. H. Zainal Abiddin Hanif
19. Dr. H. Ali Husin
20. Drs. Yamin Maris
21. Ny. H. Romlah Amin
22. Ny. R.A. Haliani
23. Ny. H. Hasyiah Ajib
24. Ny. Aminah Mustafa
25. Drs. Hamdani Damit

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan

ttd.

(H. Sainan Sagiman)

Lampiran 4.

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN PERIODE
1990-1995
YANG DIKUKUHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA
SELATAN
NO : 936/SK/Sospol/1990 TANGGAL 9 DESEMBER 1990**

-
- I. Pelindung : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera

2. Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Selatan
3. Muspida Daerah Tk. I Sumatera Selatan
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

II. Dewan Pertimbangan

Ketua : ~ Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan

Anggota-anggota :

1. Kakanwil Dep. Penerangan Prop. Sumatera Selatan
2. Kakanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan
3. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
5. H. Ahmad Bastari
6. H. Ali Amin, SH
7. H.M. Isa Sarul, MA
8. K.H. Malian Jaman
9. K.H. Anang Kirom
10. K.H. Murzal Yusuf
11. H. Amatjik Adil
12. Drs. H. Kosim Haderi
13. Drs. H.A. Djauhar Usman
14. K.H. Asnawi Nur
15. H.M. Fauzi Somad
16. K.H.A. Kadir Maturidi
17. K.H. Agus Salim
18. Dr. Syekh Djabar Malik

III. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : K.H. Rasyid Siddiq

Ketua-ketua :

1. dr. K.H.A. Gadjahnata
2. K.H.A. Wahab Sa'idi
3. K.H.A. Rasyid Thalib
4. Drs. H. Idrus Ahmad

Sekretaris Umum : Drs. H. M. Syu'ib Ushul

Sekretaris-sekretaris :

1. Drs. H. Zainal Bahri Bey
2. Drs. H. Bahtiar Zahary

Bendahara : Djunaidi Romli, SH

Wakil Bendahara : K.H. Ghozali

Anggota-anggota :

1. Drs. H.A. Muhaimin
2. Drs. H.M. Daud Kohar
3. dr.H.M. Ali Husin
4. dr. H.Burlian Abdullah
5. dr. H. Usman Said
6. Dr. Wardini Ahmad
7. Drs. H.A. Hidjazi
8. Drs. H.M. Yamin Maris
9. Drs. H.Murzal
10. H.M. Taher
11. Drs. H.Muharam Syaribi
12. Drs. H. Yusman Haris
13. A. Hakky Alian, BA
14. Ny. Hj. Romlah Amin
15. Ny. Hj. Hasyiah Akib
16. Ny. R.A. Harliani
17. Ny. Rukiah Arifin
18. H.T. Marzuki, SH
19. Drs. M. Hadi. MS
20. Sanusi Ahmad
21. Drs. H.A. Ma'ad Hamid
22. Drs. Hamdani Bamit
23. Drs. H. Amran Marhamid, MA
24. Drs. Mal An Abdullah
25. Drs. H. Syamsuddin Burhan
26. Drs. H. Bakaruddin Cosmy

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN
Cap/ttd.

(H. RAMLI HASAN BASRI)

Lampiran 5.

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
1995-2000**

I. Pelindung : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan

2. Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Selatan

3. Muspida Daerah Tk. I Sumatera Selatan

4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

II. Dewan Pertimbangan

Ketua : ~ Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan

Anggota-anggota :

1. Kakanwil Dep. Penerangan Prop. Sumatera
Selatan

2. Kakanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan

3. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

5. Prof. Dr. KHO Gadjahnata

6. Drs. H. Djulkif Siregar

7. H.M. Isa Saruf, MA

8. H. Nung Rozah, SH

9. dr. H. Hakim Sarmuda Pohan

10. Drs. H. Kosim Haderi

11. Drs. H.A. Djauhari Usman

12. K.H. Asmawi Nur

13. K.H. Fauzi Shomad

14. K.H.A. Kadir Maturidi

15. K.H. Agus Salim

16. H. Syekh Djabar Malik

17. Drs. H.M. Syu'ib Ushul

18. K.H.M. Rasyid Thaib

19. Drs. H. Mal'an Abdullah

20. H. Taufik Rahman, SH

21. dr. H. Burlian Abdullah

22. Drs. H. Marlis Murod

23. Drs. H.M. Mursal HM Thaher

III. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Drs. H.M Syu'ib Ushul

Ketua-ketua :

1. K.H.M. Rasyid Thaib
2. Drs. H. Mal'an Abdullah
3. H. Taufik Rahman, SH
4. dr. H. Burlian Abdullah

Sekretaris Umum : Drs. H. Marlis Murod

Sekretaris-sekretaris :

1. Drs. H.M. Murzal HM Thaher
2. Drs. Sodiqun

Bendahara : Drs. H. Djuhaidi Romli, SH

Wakil Bendahara : Drs. Sayuti Hadim

Anggota-anggota :

1. Drs. H.A. Muhaimin
2. Drs. H.M. Daud Kohar
3. dr.H.M. Ali Husin
4. dr. H. Usman Said
5. Dr. Wardini Ahmad
6. Drs. H.A. Hidjazi
7. Drs. H.M. Yamin Maris
8. Dr. Ir. H. Farurrozi Syarkowi
9. Drs. H. Bahtiar Zahari
10. Drs. H. Yusman Haris
11. H.A. Haky alian, BA
12. Drs. H.A. Ma'ad Hamid
13. Dr. Jalaluddin
14. Drs. H. Akhmad Fikry
15. Drs. H. Yunus Umri
16. Drs. H. Suropto
17. Drs. H.M. Hadi, MS
18. H. Syamsuri Br. BA
19. H. Daud Damsir, BA
20. Drs. H. Nuruddin AS
21. Drs. H. Fadji Nasir. B. SIP
22. Dra. Ely Manizar

- 23. Dra. Fauziah Hasymy
- 24. Hj. Zuhro Hasan
- 25. Ny. Hj. R.A. Harliani
- 26. Hj. Rukiyah Arifin, BA

Palembang, 28 Desember 1995
TEAM FORMATUR

KETUA/ANGGOTA/
EKRETARIS/ANGGOTA

dto

dto

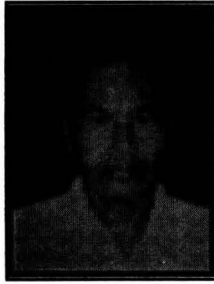
Drs. H.M. AZOM ROMLI

Drs. A. RASYID H. HAMBAL

DAFTAR INFORMAN

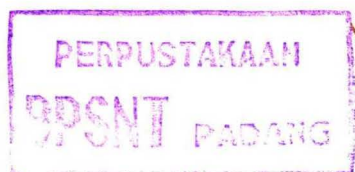
1. Nama : K.H. Rasyid Siddiq
Umur : 70 tahun
Jabatan : Ketua Umum MUI 1985-1990
Alamat : Jln. Rajawali 16 Palembang
2. Nama : Drs. H. Moh Saleh Bina
Umur : 72 tahun
Jabatan : Ketua Umum MUI Sumatera Selatan
1980-1985
Alamat : Palembang
3. Nama : Drs. H.M. Syu'ib
Umur : 77 tahun
Jabatan : Ketua Umum MUI Provinsi Sumsel
1995-2000
Alamat : Jln. Dwikora Lr. Sekundang
Palembang
4. Nama : Drs. Goloman Nasution
Umur : 56 tahun
Jabatan : Anggota MUI Prov. Sumsel 2001-2005
Alamat : Jln. Makrayu Lr. Tanjung Bungo No.
1357 Rt. 28 Palembang
5. Nama : K.H. Harun Zen
Umur : 90 tahun
Jabatan : Ketua MUI Palembang 1985-2000
Alamat : Jln. Merawan No. 424 Palembang
6. Nama : Drs. K.H.M. Sodikun
Umur : 57 tahun
Jabatan : Sekretaris Umum MUI Sumatera
Selatan 1990-1995
Alamat : Jln. Telaga Kompleks Mesjid Raya
Taqwa Palembang

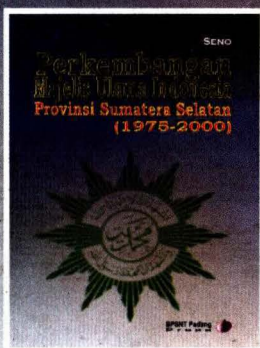
7. Nama : Drs. Nuhdi Alwi
Umur : 58 tahun
Jabatan : Anggota pengurus MUI Sumatera selatan 1995-2000
Alamat : Jln. Kenten Palembang
8. Nama : Drs. K.H. A. Muhaimin
Umur : 77 tahun
Jabatan : Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Selatan 1990-1995
Alamat : Jln. Prof. Zainal Abiddin Fikri Palembang
9. Nama : K.H. Murzal Aziz
Umur : 77 tahun
Jabatan : Pengurus MUI 1985-1990
Alamat : Palembang
10. Nama : Drs. H.M Syu'ib Ushul
Umur : 63 tahun
Jabatan : Ketua Umum MUI Sumatera Selatan 1995-2000
Alamat : Palembang



Biodata Penulis :

Drs. Seno lahir di Boyolali tanggal 26 November 1957. Menamatkan pendidikan SD dan SMP di wilayah kecamatan Sawit dan tahun 1977 lulus SMA Negeri Boyolali. Pada tahun 1978 melanjutkan studi di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengambil jurusan Sejarah dan lulus Sarjana Muda tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke S 1 pada jurusan dan Fakultas yang sama dan lulus tahun 1985. Pada tahun 1986 mengajar sejarah di SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu. Tahun 1987 juga mengajar sejarah/PSPB di SNAKMA (Sekolah Peternakan Menengah Atas) Boyolali. Di kedua sekolah tersebut mengajar sampai bulan Juni 1990. Pada bulan Juli 1990 pindah ke Jakarta dan mengajar sejarah di SMA YMIK (Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan) 1 Manggarai, Jakarta Selatan sampai bulan Desember 1995. Pada bulan Januari 1996 diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh sebagai staf peneliti. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa tsunami di Aceh yang menelan korban ratusan ribu orang meninggal. Penulis yang juga menjadi korban hanyut menjadi trauma dan takut bekerja di Banda Aceh. Maka pada bulan Mei 2005 pindah ke Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.





BPSNT Padang Press
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji
Padang Sumatra Barat
Telp/faks: 0751-496181
www.bpsnt-padang.info

ISBN:

978-602-8742-37-5



978-602-8742-37-5